

— 17 CM —

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H, M.Hum
Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)

Buku ini merupakan buku terbaru yang membahas tentang ketatanegaraan yang dapat dilihat dari aspek hukum. Buku hukum tata negara berisikan tentang pengertian-pengertian hukum tata negara. Selain itu, di dalam buku ini juga membahas tentang kedudukan hukum dalam ketatanegaraan, sumber-sumber hukum tata negara serta hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya.

Di dalam buku ini pada bab selanjutnya dijelaskan tentang asas-asas hukum tata negara mulai dari asas pancasila, asas konstitusi, asas hukum itu sendiri, asas kedaulatan dan asas demokrasi.

Bentuk-bentuk negara tidak lepas dari analisa yang terdapat di dalam buku ini. Bentuk negara kesatuan, negara serikat hingga bentuk negara islam. pada bagian buku ini memuat tentang sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang ada di indonesia.

ISBN: 978-602-71303-9-5



Penerbit : STAIM Tulungagung

Hukum Tata Negara Indonesia (Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)



HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

(Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)

|
23 CM
|

— 7 MM —

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum
Dr. Yogi Prasetyo, M.H

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
(Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)

Penerbit:
STAI Muhammadiyah Tulungagung

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
(Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum
Dr. Yogi Prasetyo, M.H

Editor: Saiful Anwar

Penerbit:

STAI Muhammadiyah Tulungagung

Jl. Pahlawan Gg. III No.27, Ketanon, Kec. Kedungwaru,
Tulungagung,
Jawa Timur 66229

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

ISBN: 978-602-71303-9-5

Cetakan I, 2021

Didistribusikan oleh:

CV . NAJAHA

Jl. Sidomulyo, RT.4/RW.1, Desa/Kelurahan Babadan,
Babadan, Ponorogo, Jawa Timur 66218

HP: 0812-4983-6575

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merancang, menyusun dan menyelesaikan buku ini dalam bentuk tulisan yang lebih baik.

Buku yang berjudul “HTN (Hukum Tata Negara Indonesia)” ini dilatar belakangi oleh riwayat pendidikan tinggi penulis di bidang hukum tata negara dan memiliki minat serta ketertarikan untuk mengkaji lebih luas dan mendalam tentang ketatanegaraan Indonesia. Buku ini menjadi curahan pemikiran penulis yang dipengaruhi oleh beberapa sumber ilmu hukum tata negara dan realitas praktik ketatanegaraan Indonesia. Sebagai akademisi penulis merasa berkewajiban untuk mengaplikasikan ilmu hukum pada tataran keilmuan yang dituangkan dalam wujud buku, agar dapat diakses dan selebihnya digunakan sebagai tambahan atau perbandingan hukum tata negara Indonesia.

Kegelisahan penulis terhadap realitas praktik hukum tata negara di Indonesia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi isi buku ini. Carut-marutnya ketatanegaraan Indonesia akibat dari konflik kepentingan mengakibatkan peran hukum tata negara kurang berarti. Bagaimana seharusnya membentuk dan menjalankan hukum tata negara dengan baik, agar permasalahan di Indoensia ini segera terselesaikan. Tarik ulur kepentingan yang merusak tatanan hidup bernegara sudah saatnya dikembalikan pada jalan yang benar.

Kesesatan hukum tata negara ini harus segera diketemukan pada kiblat hukum yang benar. Sejarah menjadi realitas yang memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk kita melangkah menuju tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Teori dan praktik ilmu hukum tata negara harus menjadi sebuah integrasi yang tidak dapat dipisahkan guna untuk mewujudkan cita-cita di alam nyata. Penulis yakin bahwa para negarawan pemikir negeri ini telah berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh serta ikhlas mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk kebaikan Indonesia. Akan tetapi gangguan dari pragmatisme kepentingan telah menggerogoti karya-karya mereka. Sehingga penulis sebagai bagian dari penerus negeri ini berusaha untuk menyambung, meneruskan dan mengembangkan karya-karya pemikiran mereka tentang negara ini.

Buku ini menampilkan kajian hukum tata negara yang telah dimodifikasi oleh penulis dalam rangka menyesuaikan tuntutan perkembangan keilmuan, akan tetapi masih pada koridor yang positif untuk menambah kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara. Memang buku ini akan terasa luas dan melebar, sehingga terkadang menyentuh ke ranah ilmu hukum yang lain. Karena kompleksitas dan situasi yang selalu berubah, maka sudah seharusnya kita berusaha untuk mengimbangi gerak dinamisasi yang terjadi di suatu negara. Apalagi hukum tata negara merupakan bagian dari kehidupan negara yang selalu berubah berdasarkan aturan main yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat.

Ranah pemikiran buku ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang sifatnya teoritis dan bagian

yang sifatnya praktek dalam ketatanegaraan Indonesia. Buku ini juga memuat hal-hal yang terkait hukum tata negara yang sebenarnya dikaji oleh buku yang lain. Sehingga buku hukum tata negara ini tidak sekedar memuat materi yang tersepesifikasikan, tetapi lebih pada memadukan beberapa hal yang dapat melengkapi. Bahkan penulis juga memasukkan nilai-nilai idealistik dan pemikiran-pemikiran yang sifatnya konstruktif bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia. Pada BAB I merupakan gambaran umum dan teoritis serta memuat tentang pemahaman dasar hukum tata negara. Sehingga dari situ pembaca mendapatkan arah untuk masuk ke BAB II yang berisi tentang asas-asas dalam hukum tata negara, yang mana dari sini akan dapat memahami konsep hukum tata negara secara ideal dan sesuai dengan kaidah hukum yang sebenarnya. Di BAB III pembaca akan mendapat pemahaman tentang bentuk-bentuk negara yang lazim digunakan dan pernah berlaku di Indonesia. BAB IV berisi tentang sistem pemerintahan yang dapat memberikan dukungan pemahaman pembaca tentang jalannya hukum tata negara, karena sistem pemerintahan itu sendiri adalah kajian yang saling terkait dengan ketatanegaraan, sehingga kajian tentang sistem pemerintahan dimuat dalam buku ini. BAB V memuat tentang lembaga-lembaga negara, maksudnya hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan subjek dan objek hukum tata negara, sehingga buku ini dapat menyajikan secara utuh hal-hal yang terkait. Di BAB VI memuat tentang pemilu, hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan pengaruh kekuasaan dan politik pada hukum tata negara, sehingga hukum tata negara menjadi suatu objek kajian

yang tidak terpisah dan atau lepas dari situasi dan kondisi negara ketika itu. BAB VII memuat tentang otonomi daerah sebagai bagian yang terintegrasi dengan ketatanegaraan Indonesia, karena sejak reformasi otonomi daerah menjadi hal yang sangat mempengaruhi hukum tata negara di Indonesia. Dan BAB VIII sebagai bab yang terakhir berusaha untuk menyajikan realitas jalannya hukum tata negara di Indonesia, sehingga dari realitas tersebut pembaca dapat melakukan kajian dan sinkronisasi antara hukum tata negara yang seharusnya dan yang ideal dengan realitas jalannya hukum tata negara di Indonesia, sejak tahun 1945, hingga saat ini.

Ditulisnya buku ini pada dasarnya agar dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman tentang hukum tata negara Indonesia serta sebagai media untuk ikut serta dalam usaha memajukan kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka buku ini menjadi penting bagi mahasiswa, praktisi dan akademisi serta masyarakat umum yang peduli akan kehidupan ketatanegaraan Indonesia untuk menambah wawasan tentang hukum tata negara. Materi yang terkandung di dalam buku ini diupayakan sedemikian rupa untuk dapat menunjang pemahaman pembaca tentang hukum tata negara Indonesia. Namun apa yang penulis sajikan dalam buku ini tidak lepas dari pandangan manusia biasa yang masih terdapat kekurangan. Untuk menerima kritik dan saran, penulis memintanya untuk memperbaiki penulisan buku ini agar lebih baik.

Penulis sampaikan terima kasih kepada keluarga, teman-teman dan mahasiswa yang telah mendukung serta memberi inspirasi penulisan buku ini. Semoga Tuhan

memberkati kita dengan menganugerahkan belas kasihan dan ridha-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan buku ini penuh dengan hal-hal yang bermanfaat bagi pembacanya.

Ponorogo, 29 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Layout	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Tata Negara.....	1
B. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Ketatanegaraan.....	4
C. Sumber Hukum Hukum Tata Negara	7
D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain	17

BAB II ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

A. Asas Pancasila.....	25
B. Asas Konstitusional.....	34
C. Asas Hukum	36
D. Asas Kedaulatan.....	41
E. Asas Demokrasi	47

BAB III BENTUK-BENTUK NEGARA

A. Negara Kesatuan	61
B. Negara Serikat	67
C. Bentuk Negara Islam.....	70
D. Bentuk-Bentuk Negara Lain	74

BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN

A. Presidensial	82
B. Parlementer	85
C. Sistem Pemerintahan Liberal	86
D. Sistem Pemerintahan Islam.....	88

BAB V KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA	
A. Legeslatif.....	94
B. Eksekutif	100
C. Yudikatif	104
D. Lembaga Negara Yang Lain	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata Negara merupakan hukum yang mengatur organisasi-organisasi dalam suatu Negara. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian hukum itu sendiri belum ditetapkan atau disepakati dalam menentukan definisi dari hukum itu sendiri. Hukum tata Negara di Indonesia sendiri mengenal apa yang disebut dengan Triaspolitika yaitu hubungan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang bertugas saling mengawasi *Check and Balance*. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan saling mengawasi satu lembaga dengan lembaga lainnya untuk menjalankan pemerintahan yang baik *Good Governant*.

Pemerintahan yang baik tentunya memiliki aturan hukum dalam menjalankan pemerintahannya itu. Aturan hukum fungsinya untuk mengatur lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Negara agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna memenuhi kebutuhan yaitu tujuan Negara itu sendiri yaitu pemerintahan yang baik *Good Governant*. Aturan hukum atau disebut dengan hukum tata Negara mengatur lembaga-lembaga Negara dalam menjalankan tugas Negara dengan baik.

Seringkali masyarakat awan jarang sekali paham dengan apa yang disebut dengan hukum tata Negara. Hukum tata Negara ini bagi masyarakat kurang begitu

menarik untuk menjadi perbincangan, berbeda dengan hukum pidana yang menjadikan berita di media begitu menggemparkan terutama kasus-kasus korupsi. Ketidakpahaman masyarakat yang telah terjadi akan diulas sederhana di dalam buku ini menjadi kajian hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Kembali ke pembahasan tentang pengertian hukum tata Negara. Cara pemikiran sederhana untuk memahami hukum tata Negara adalah Negara kita adalah Negara hukum. Negara hukum merupakan kata kunci untuk memahami secara awal hukum tata Negara. Jika kita sadra bahwa Negara kita adalah Negara hukum, tentu kita sadar di dalam Negara kita banyak lembaga-lembaga Negara yang tentunya membutuhkan hukum untuk mengatur mereka. Hukum yang mengatur lembaga-lembaga Negara tersebut dapat kita sebut sebagai hukum tata Negara.

Mungkin muncul pertanyaan mengapa disebut sebagai hukum tata Negara dan mengapa ketatanegaraan membutuhkan hukum, tentu jawabannya sangat sederhana yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum mengatur semua dan apa saja yang dilakukan didalam Negara harus sesuai dengan aturan hukum. Hukum sebagai panglima yang harus dipatuhi dan ditaati termasuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ada di dalam suatu Negara.

Jika kita mengenal hukum tata Negara, maka kita juga mengenal hukum administrasi Negara. Kedua hukum tersebut memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan, akan tetapi hubungan kedua hukum tersebut sangat erat. Hukum tata Negara mengatur kelembagaan Negara secara hierarki sedangkan hukum administrasi Negara mengatur lembaga

Negara secara fungsi, oleh sebab itu kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kadang banyak orang masih bingung untuk memahami kedua hukum tersebut antara hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa hukum tata Negara atau hukum administrasi Negara yang mengartikan kedua hukum tersebut sama.

Jika kita mengartikan hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas, maka hukum tata Negara dalam arti luas merupakan bagian hukum administrasi Negara sedangkan dalam arti sempit yaitu membahas tentang perbedaan hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Pemahaman dalam arti luas hukum tata Negara adalah mencakup keseluruhan hukum mulai dari lembaga Negara serta tugas dan fungsinya, sedangkan pembahasan dalam arti sempit adalah membedakan peran masing-masing hukum tersebut dalam mengatur Negara. Hukum tata Negara mengatur lembaga-lembaga Negara sedangkan hukum administrasi Negara mengatur tugas dan fungsi lembaga-lembaga Negara.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari hukum tata Negara. Banyak perbedaan deskripsi dari definisi tersebut, akan tetapi keseluruhan memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur kelembagaan-kelembagaan atau organisasi-organisasi Negara. Pemahaman tersebut tentu menjadi mudah untuk dipahami oleh orang awan yang tidak terlalu mengerti tentang hukum, bahwasannya hukum tata Negara dibutuhkan untuk mengatur lembaga-lembaga Negara agar sesuai dengan tujuan Negara *Good*

Governant demi tercapainya masyarakat adil makmur dan sejahtera.

B. Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Ketatanegaraan

Melihat dari pengertian hukum tata negara tersebut di atas, maka hukum tata negara memiliki posisi yang cukup strategi dalam suatu kehidupan negara. Segala proses jalannya kehidupan bernegara harus mengacu pada hukum tata negara, agar tidak terjadi penyelewengan dalam menyelenggarakan bernegara. Sehingga hukum tata negara memiliki kedudukan penting dalam kehidupan ketatanegaraan (Abdulkarim, 2007). Segala aspek yang menyangkut penataan dalam menjalankan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum tata negara.

Hukum tata negara merupakan kajian disiplin rekognisi yang mengkaji tentang segala macam peraturan yang berlaku di suatu negara untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai warga negara yang sadar hukum haruslah tahu atas negara untuk dipegang pada hak dan kewajibannya. Kedudukan hukum tata negara berkaitan erat dengan eksistensi kehidupan ketatanegaraan suatu negara (Asshiddiqie & Fakhry, 2005a). Hukum tata negara sebagai aturan main dalam menjalankan kehidupan negara menjadi penting. Oleh karena kedudukan hukum tata negara dalam ketatanegaraan tersebut, maka fungsi hukum tata negara dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat hukum

Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang sadar hukum yang hidup di suatu negara berdasarkan atas

hukum negara tersebut. Masyarakat hukum yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sinkron dengan norma keputusan yang valid. Sehingga dengan kaidah tersebut dapat tercipta kehidupan ketatanegaraan yang baik. Karena membentuk negara harus diawali dari membentuk perangkat hukum yang menjadi pedomannya.

2. Meningkatkan sistem hukum nasional

Keseluruhan aspek yang berhubungan dengan negara dan masyarakat diatur dalam hukum tata negara. Pemahaman hukum yang berlaku bagi seluruh peralatan ini untuk layanan negara serta warga negara menjadi suatu sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Hukum-hukum yang secara positif berlaku di negara akan menjadi hukum yang beroperasi untuk menjalankan kehidupan negara melalui aktifitas pejabat negara dan warga negara.

3. Pemahaman kenegaraan

Penting untuk mengetahui, mempelajari dan memahami bentuk negara yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis apakah bentuk negara yang dipakai selama ini sesuai dengan yang seharusnya. Sebelum pada tahap implementasi atau praktek bernegara, maka pemahaman akan hukum tata negara menjadi hal yang paling signifikan pengaruhnya. Sumber daya manusia hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur negara ini.

4. Pemahaman Pemerintahan

Hukum tata negara mempelajari tentang sistem pemerintahan yang dipakai dalam suatu negara. Karena sistem pemerintahan juga merupakan bagian dari pola hukum dalam negeri yang masih berkaitan dengan hukum tata negara. Sistem pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kehidupan negara. Untuk melaksanakan hukum tata negara, maka harus dilakukan oleh pemerintahan sebagai organisasi negara yang memiliki wewenang untuk itu.

5. Pemahaman terhadap kelembagaan negara

Lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara akan bergerak dengan operasionalnya di lembaga negara. Setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda di bawah hukum negara, tetapi saling terkait dan mempengaruhi. Maka dalam hal inilah harus dipahami sebagai sistem yang utuh dan lengkap.

6. Menjunjung nilai-nilai demokrasi

Demokrasi sebagai proses legitimasi kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum tata negara, agar stabilitas negara tidak terancam. Karena negara sebagai suatu organisasi, maka perlu diperhatikan mekanisme prosedural yang harus ditaati menjadi aturan main. Maka pemilihan umum sebagai bagian utama dalam proses demokrasi diatur dalam seperangkat hukum negara.

7. Penguatan integrasi

Indonesia selaku negeri ketunggalan yang terdiri atas keanekaragaman menjadi penting artinya suatu integrasi. Konsep desentralisasi dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam otonomi daerah harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan ketatanegaraan yang utuh. Sehingga hukum tata negara sebagai hukum yang memiliki tujuan besar mencapai kesatuan negara yang berbasis daerah.

C. Sumber Hukum Tata Negara

Hukum berakar dari segenap entitas yang dapat digunakan dan / atau dapat membuat aturan yang memiliki efek yang kuat (Asshiddiqie & Fakhry, 2005b). Maksudnya segala aturan yang jika tidak dipatuhi mengakibatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sumber hukum merupakan bagian yang penting dalam mempelajari ilmu hukum, termasuk hukum tata negara dalam hal ini. Akar hukum tata negara melukiskan dasar untuk memahami dan memberikan penguatan terhadap aturan main dalam menjalankan kehidupan negara. Secara umum sumber hukum dapat berasal dari:

1. Undang-Undang

Hukum Indonesia mengakui sejumlah besar *statute* atau undang-undang memerankan sumber yang paling populer. Hampir diseluruh praktek hukum menggunakan Undang-Undang sebagai sumber hukum yang utama. hal tersebut tidak terlepas dari prosedur hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, yaitu memahami hukum sebagai peraturan tertulis berupa Undang-Undang negara. Termasuk dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan

Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang sebagai sumber hukum tata negara yang umum dan lazim (Yuhana, 2007).

2. Kebiasaan

Sebagai tindakan, kebiasaan bisa menjadi sumber hukum. Ini adalah tindakan manusia yang dilakukan berkali-kali atau ajeg. Artinya dengan perbuatan yang seperti itu, maka perbuatan yang dimaksud dapat diterima dan belum ada pengganti yang lebih baik. Sehingga kebiasaan menggambarkan keinginan dari masyarakat yang secara tidak langsung menjadi hukum kebiasaan.

3. Keputusan hakim

Jurisprudentie atau keputusan hakim dapat sebagai sumber hukum oleh karena dalam negara yang menganut *civil law system*, kesimpulan referee boleh dibuat serupa dengan kaidah hukum oleh referee lain dalam mengambil keputusan perkara hukum yang sekata di peradilan (Busroh, 2001). Sehingga dengan keputusan hakim hukum dianggap memiliki kekuatan yang legitimit. Hakim sebagai pejabat yang mendapat hak penuh untuk memutuskan atas penyelesaian segala perkara hukum yang diajukan kepadanya, pertanyaan ini mempertanyakan apakah ada hukum dan yang tidak mengaturnya. Karena hakim diberikan otoritas oleh negara untuk menggali dan menemukan hukum dalam rangka tugasnya memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

4. Traktat

Traktat merupakan suatu akad yang dilakukan sebagian negara yang dituangkan dalam karangan definit. Traktat di atas boleh berperan sumber hukum karena memiliki kekuatan yang dapat mengikat pihak-pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian.

5. Doktrin

Doktrin atau dogma seorang ahli hukum bisa berperan sebagai kausa hukum karena ahli hukum berpendapat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang secara ilmiah dan empiris dapat dipertanggungjawabkan. Ahli hukum adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibidang hukum, sehingga pendapatnya yang didukung oleh wawasan yang luas terhadap hukum menjadikan pendapatnya menjadi penting dan dapat digunakan sebagai sumber hukum terhadap masalah-masalah hukum tertentu (Saptomo, 2014).

Umumnya para ahli membedakan karena hukum terdiri dari dua sumber yang berbeda, materiil dan formil. Materiil berisi tentang isi muatan dari hukum itu sendiri, seperti pandangan hidup dan ideologi negara yang sangat kuat mempengaruhi terbentuknya hukum. Sedangkan sumber hukum formil berisi tentang prosedur kewenangan pembentukan oleh aturan dan lembaga tertentu dalam negara, seperti proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif bersama presiden (Joenarto, 1974).

Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang tidak secara prosedural diatur dalam tata hukum nasional, akan tetapi keberadaan sumber hukum materiil

menjadi cukup penting, karena sumber hukum materiil sebagai hakekat dan makna hukum yang dimaksud. Sehingga sumber hukum materiil memiliki kandungan filosofi tertentu meskipun tidak tertulis secara eksplisit (Kusnardi, 1988). Sumber hukum materiil berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang berupa andangan dimana hidup adalah keadaan kesadaran yang melandasi sumber hukum formal. Seperti nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, keadilan dan lain-lain
2. Adanya merupakan hukum bagi perwakilan terpilih untuk membantu mempengaruhi pembuatan aturan hukum konstitusional. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik merupakan kekuatan kepentingan yang penting dalam keberhasilan mencapai tujuan
3. Sumber hukum memuat hal-hal yang menentukan isi dan kaidah suatu norma hukum. Kandungan hukum harus selarah atas sasaran yang akan diraih. Sehingga isi hukum yang dibangun harus benar-benar mencerminkan otentisitas hukum.

Terdapat pula Ini adalah sumber hukum konstitusional dalam arti materil yang beberapa alasannya yang ada dan hidup di masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (Simandjuntak, 2016). Faktor-faktor kemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pendapat umum masyarakat yang dapat diterima sebagai kesepakatan bersama tentang pengaturan sesuatu hal. Pendapat yang secara umum

dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama menjadi sumber pembentuk hukum.

2. Kekuatan politik yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Dalam kehidupan negara yang demokratis, maka kekuatan masyarakat menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hukum. Karena kedaulatan tertinggi negara pada dasarnya terletak ditangan rakyat.
3. Situasi sosial ekonomi sebagai realitas kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi pertimbangan penting dalam membentuk hukum yang baik. Hukum yang baik dibentuk oleh SDM yang baik, yang dapat ditentukan bagi keadaan sosial ekonomi yang baik pula. Sehingga fakta sosial ekonomi masyarakat mencerminkan kualitas hukum yang dibentuk
4. Tradisi atau kebiasaan bernegara yang dilakukan dalam menyelenggarakan negara merupakan bentuk hukum yang diterima, karena sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak diganti dengan yang baru, maka dianggap kegiatan tersebut menjadi hukum yang harus ditaati bersama dalam kehidupan
5. Perkembangan dunia internasional yang semakin pesat tidak dapat dihindari. Sebagai negara yang bijak, kita harus bisa menyesuaikan diri di saat jaman berubah dengan perkembangan dunia internasional dan tetap mempertahankan nilai-nilai otentisitas dalam negeri
6. Keadaan geografis negara Indonesia yang terletak di Asia Tenggara cukup luas dan terdiri dari gugusan pulau, maka dalam mengatur ketatanegaraan

Indonesia juga harus memperhatikan keadaan geografis. Sehingga hukum tata negara dapat memperkuat integrasi nasional Indonesia (Kansil, 2000).

Faktor-faktor yang ada dan hidup di masyarakat harus dapat diperhatikan oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum di negara ini. Faktor-faktor tersebut tidak boleh diabaikan dalam rangka pembentukan hukum. Karena faktor yang ada dan hidup di masyarakat menjadi realitas hukum masyarakat yang tidak dapat ditutup-tutupi jika ingin menciptakan masyarakat hukum yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai negara.

Pemerintah Federal memiliki sistem hukum hirarki di mana setiap tingkat hukum atau peraturan memiliki perangkat hukum dan peraturannya sendiri (De Psicologia, 2008):

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) adalah hukum pijakan di Indonesia, tertulis dan tertuang dalam regulasi perundang-undangan, yang berisi pokok-pokok serta substansi hukum pengelolaan negara. UUD '45 sebagai sumber hukum yang sah dan resmi yang disampaikan secara umum yang terabadikan dalam manuskrip negara. UUD '45 mulai berlaku menjadi sumber hukum bagi negara Indonesia semenjak 18 Agustus tahun 1945 hingga 27 Desember tahun 1949. Kemudian setelah itu terjadi beberapa kali perubahan yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku. Akan tetapi

sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan UUD '45 berpengaruh hingga waktu ini.

Bahkan sempat menimbulkan polemik dalam kancah hukum dasar negara Indonesia, yaitu tentang kuatnya status keabsahan dari UUD '45 hasil Dekrit Presiden. Karena sampai sekarang tidak diketemukan suatu peraturan perundang-undangan yang berbunyi mencabut dari ketetapan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 tentang pemberlakuan kembali UUD '45. Artinya secara yuridis sebenarnya negara Indonesia masih harus menggunakan UUD '45 hasil ketetapan Dekrit Presiden tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan amandemen kesatu, kedua, ketiga dan keempat UUD '45. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan objektif agar negara Indonesia dapat menjalankan Undang-Undang Dasar negara dengan baik.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR ketika itu dinilai kurang tepat menjadi sumber hukum negara Indonesia, karena kelembagaan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di Indonesia (Irianto, 2008). Sehingga produk atau ketetapan yang dihasilkan juga tidak menjadi bagian dari sumber hukum.

Undang-Undang Pembentukan menjadi dasar hukum Perundang-undangan dan / Peraturan undangan baru tahun 2012, maka ketetapan MPR menjadi penting perannya dalam hukum di negara Indonesia. Karena secara ketatanegaraan, walaupun lembaga MPR bukan lagi tingkat pelayanan tertinggi, tetapi tugas, fungsi dan wewenangnya yang cukup strategis dalam fokus pada

aspek penting dan dasar bagi negara menjadi perhatian yang tidak dapat dikesampingkan (MD, 2001). Seperti kewenangan untuk melakukan amandeman UUD '45, menyatakan Presiden dan / Wakil Presiden tidak lagi layak menjabat dengan beberapa dalih sesuai dengan persyaratan hukum dan ketetapan-ketetapan penting lainnya yang dapat dihasilkan oleh MPR.

3. Undang-Undang/ PERPPU

Undang-Undang (UU) adalah wujud dari sumber hukum yang secara lisan ditetapkan oleh kedua majelis Kongres serta persetujuan Presiden. Karena Undang-Undang adalah wujud dari produk legislatif, maka peran dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting (Juliani, 2020). Artinya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini memiliki kekuatan secara kelembagaan untuk menetapkan UU bersama Presiden, baik yang dibuat atas inisiatif sendiri atau yang diajukan oleh Presiden. Dalam pembentukan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki prosedur serta mekanisme yang pernah diatur berdasarkan hak serta kewajiban DPR. UU yang telah disahkan bersama memiliki kedudukan sebagai aturan main yang harus disepakati bersama dan menimbulkan sanksi hukum terhadap siapa yang melanggarnya (Kansil, 2007). Oleh karena peran dari Undang-Undang yang sangat strategis tersebut, maka tidak heran jika dalam pembahasannya melalui proses yang ketat dan penuh dengan pertimbangan tertentu demi kebaikan bersama.

4. Peraturan Presiden

Perintah Eksekutif Presiden adalah regulasi perundangan yang ditetapkan Presiden dalam mematuhi undang-undang yang harus dijalankan. Peraturan ini sebagai regulasi lebih lanjut dalam rangka mematuhi peraturan perundangan di atasnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah. Sehingga dengan Peraturan Presiden dalam menjalankan undang-undang telah menjadi aturan main dalam menjalankan pemerintahan. Presiden sebagai lembaga eksekutif yang artinya sebagai lembaga pelaksana undang-undang, maka dalam setiap menjalankan UU, Presiden perlu menetapkan peraturan tersebut.

5. Peraturan Daerah (Provinsi)

Peraturan Daerah atau yang sering disebut dengan istilah Peraturan Daerah (Provinsi) ialah kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan pengesahan bersama-sama dari Gubernur. Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi untuk mengatur urusan pemerintahan tingkat Provinsi (Machado et al., 2004). Sehingga Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia berbeda, karena masing-masing harus disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Mekanisme dalam penetapan Peraturan Daerah (Provinsi) hampir sama dengan penetapan undang-undang oleh DPD bersama dengan Presiden. Yaitu tindakan yang akan dikerjakan dalam Peraturan Daerah (Provinsi) dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur (Kansil, 2009).

Gubernur berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Provinsi) yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi. Peraturan provinsi tidak seharusnya kontra dengan regulasi di atas mereka.

6. Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota) atau sering disebut dengan istilah perda kabupaten/kota merupakan kebijakan perundangan yang diciptakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan izin bersama Bupati/Walikota. Mekanisme pembentukan dari Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota) ini hampir sama dengan pembentukan UU dan Peraturan Daerah (Provinsi). Sejak otonomi daerah bergulir di Indonesia, maka peran Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota) menjadi sangat strategis dalam mengembangkan wilayah. Karena daerah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi daerahnya, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat diarahkan untuk kemajuan daerah. Menjadi bagian dari ihwal tersendiri bagi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan. Otonomi daerah yang menjadi bagian penting penataan sistem pemerintahan negara Indonesia harus dipahami sebagai proses tata hukum kedaerahan yang memberikan peluang besar bagi masyarakat di daerah untuk mengemabangkan daerahnya.

Jika kita melihat dari susunan peraturan perundangan tersebut, maka peraturan perundangan tersebut menjadi produk dari alat perlengkapan negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Artinya bahwa

dalam pembentukan sumber hukum yang dipakai sebagai dasar hukum, maka peran dari lembaga negara sebagai lembaga yang sah dan berwenang untuk membentuk hukum.

D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain

Hukum tata negara sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur kehidupan ketatanegaraan mempunyai hubungan erat dan terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya (Rozikin, 1993). Sehingga dapat saling melengkapi dan bersinergi membentuk tata kesibukan bernegara secara komprehensif. Hukum tata negara dapat berhubungan atau terkait dengan hampir semua ilmu pengetahuan, bahkan lintas bidang keilmuan. Akan tetapi untuk dapat memfokuskan materi kajian tentang hukum tata negara, maka akan disampaikan hubungan antara hukum konstitusi dan ilmu perundang-undangan dan sosial lainnya yang lebih mendekati kesejajaran bidang kajian (Radjab, 1993). Misalnya hubungan antara hukum ketatanegaraan dengan ilmu hukum itu sendiri, sebagai bagian dari sistem ilmu negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Berikut akan dijelaskan hubungan hukum tata negara dalam bidang-bidang keilmuan yang dimaksud:

1. Hubungan dengan ilmu hukum

Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang seluk beluk tata kehidupan bernegara, sehingga sudah barang tentu hukum tata negara mempunyai keterkaitan yang sangat akrab dengan bidang

hukum lainnya (Manullang, 2007). Ilmu hukum sebagai domain kajian dalam hukum tata negara dapat memberikan pengaruh yang saling timbal balik. Artinya ilmu hukum dapat mempengaruhi pembentukan hukum tata negara dan dapat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum di suatu negara.

Seperti contoh, ketika hukum tata negara Indonesia dibentuk oleh para pemangku kekuasaan, maka mereka akan melihat aliran atau komposisi hukum apa yang dijalankan oleh negara. Sehingga ilmu hukum disitu memiliki pengaruh kuat dalam membentuk hukum tata negara Indonesia. Sedangkan ketika ilmu hukum akan dikembangkan, maka harus memperhatikan bagaimana arah dari hukum tata negara di Indonesia. Apakah hukum tata negara Indonesia menganut sistem kebijakan tertentu yang telah memiliki ciri khas dan karakter tertentu, sehingga ilmu hukum harus mengikutinya.

2. Hubungan dengan ilmu negara

Cangkupan kajian hukum tata negara diantaranya adalah negara, sehingga ilmu negara berhubungan dengan erat dalam hukum tata negara. Dalam mempelajari hukum tata negara, diperlukan pemahaman terkait dengan ilmu negara, karena objek kajian dalam hukum tata negara mencakup juga pada ilmu negara (Sudika, 2013). Seperti pengertian negara, bentuk negara, unsur pembentuk negara dan perihal lainnya yang terkait dengan pengaturan negara. Hukum tata negara dipengaruhi oleh ilmu negara dan atau negara yang menjadi objek hukum tata negara.

Pengaruh ilmu negara terhadap hukum tata negara dapat dilihat dari sajian materi hukum tata negara ketika mengkaji tentang bentuk negara, kenegaraan dan unsur pembentuk negara akan menggunakan ilmu negara. Sehingga bahan atau materi kajian hukum tata negara cenderung akan menyesuaikan dengan bahan kajian atau materi yang terdapat dalam ilmu negara. Dapat dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan lanjutan atas ilmu negara itu sendiri. Sedangkan dalam mengembangkan ilmu negara juga dapat dipengaruhi oleh hukum tata negara. Karena dalam sejarah ilmu negara tentunya mengalami perubahan-perubahan yang secara umum dapat dimasukkan dalam kajian ilmu negara. Perubahan-perubahan tersebut akan tampak dan teridentifikasi dari hukum tata negara. Oleh karenanya, maka dapat dikatakan hukum tata negara dan ilmu negara memiliki hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

3. Hubungan dengan ilmu pemerintahan

Ilmu pemerintahan sebuah disiplin yang mempelajari bagaimana alat perlengkapan negara melakukan kegiatan pekerjaannya dalam memenuhi dan melayani kepentingan publik. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut, maka akan mengikuti kaidah atau kebijakan yang berwujud hukum tata negara. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan milik negara, pemerintahan dijalankan mesti berdasar pada hukum yang sedang berjalan.

Hukum tata negara sebagai acuan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting artinya dalam mengkaji ilmu pemerintahan. Sehingga dari

gambaran tersebut dapat dilihat bahwa ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh hukum tata negara. Ilmu pemerintahan yang mengkaji tentang bagaimana teknis bekerjanya alat perlengkapan negara dalam menjalankan roda kehidupan negara yang senantiasa harus memperhatikan hukum yang mengatur tentang bagaimana menjalankan alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum tata negara sendiri juga mempelajari ilmu pemerintahan, karena pemerintahan bagian dari organisasi kekuasaan negara yang memberikan pengaruh dalam pembentukan hukum tata negara. Hukum tata negara dibentuk juga dari pengaruh atau hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Disitulah hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi antara hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan.

4. Hubungan dengan ilmu politik

Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan tentu memiliki keterkaitan erat dengan hukum tata negara. Hukum tata negara tanpa ilmu politik akan sulit terimplementasikan dan ilmu politik tanpa hukum tata negara akan terjadi kekacauan dalam memahami kekuasaan. Ilmu politik dan tata negara dapat dikiaskan, bahwa tata negara itu seperti kerangka manusia dan ilmu politik itu seperti daging yang melekat di sekitar kerangka tulang manusia tersebut (Raharjo, 1990).

Hukum tata negara sebagai bagian dari hukum nasional merupakan produk politik. Karena hukum di negara Indonesia dibentuk oleh lembaga politik. Sehingga hasil dari pembentukan tersebut dapat dikatakan sebagai

produk politik. Sumber dari bentuk hukum tertinggi adalah konstitusi itu sendiri adalah segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, hukum telah disebutkan dalam urutan pedoman (Efriza, 2009). Dari situ, maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum tata negara dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kepentingan politik menjadi pertimbangan khusus dalam menentukan hukum tata negara. Sehingga tidak heran jika hukum tata negara dapat dinilai idealis disatu sisi dan dapat pula dinilai tidak idealis atau pragmatis di sisi lain.

Sebab, sebagaimana telah dibuktikan, batas-batas ketentuan konstitusi tidak nampak secara jelas, sehingga dapat dikatakan masih banyak hal yang masih memerlukan analisis lebih lanjut dari kategori non-partisan dan batas yang tumpang tindih antara hukum ketatanegaraan dan ilmu politik. dipengaruhi oleh unsur-unsur ilmu politik. Seperti contoh ketika terjadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prosedur yang digunakan untuk membentuknya telah diatur sedemikian rupa, sehingga hanya jalur politik atau kekuasaan yang dapat memberikan andil besar dalam mensukseskan peraturan perundang-undangan. DPR sebagai lembaga legislatif negara mempunyai domain yang kuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun Presiden sebagai lembaga eksekutif negara diberikan kewenangan dalam mengajukan RUU, akan tetapi pembahasan dan penentuan akhir terletak pada sikap dan keputusan politik (Juditha, 2018).

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa hubungan kedua bidang hukum (hukum ketatanegaraan dan ilmu politik) itu erat dan saling

memengaruhi. Kesemuanya menjadi satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

5. Hubungan dengan administrasi negara

Hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara sangat erat, karena yang dirumuskan dalam ilmu administrasi negara merupakan ilmu yang menekuni keseluruhan kaidah, aturan dan prosedur tentang bagaimana proses kegiatan aparatur negara dalam melaksanakan tugas negara (Sunny, 1985). Hak-hak negara diumumkan melalui undang-undang dan peraturan sementara hukum administrasi negara, yang berbeda dari hukum konstitusional, memeriksa negara bergerak. Arti di sini adalah bahwa hukum tata negara merupakan seperangkat aturan yang hanya dapat bergerak ketika ada pejabat aparatur negara yang melaksanakannya. Sehingga aturan itu merupakan benda mati yang hanya bergerak ketika dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Arti bergerak di sini adalah aktifitas dari pejabat aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya.

6. Hubungan dengan sosiologi

Sosiologi adalah studi tentang apa yang dilakukan interaksi terhadap seseorang. Ini juga merupakan studi tentang pengaruh timbal balik antara perilaku dan fenomena lainnya. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang meneliti pemerintahan dan urusan manusia dalam kehidupan individu, kelompok, dan bermasyarakat. Hubungan hukum tata negara dengan sosiologi yaitu bahwa negara terhadap masyarakat harus bertindak sebagai penghormatan terhadap ketentuan hukum,

khususnya aturan yang menyangkut tata penyelenggaraan kehidupan negara sebagai materi dari hukum tata negara (T. Samosir, 2019).

Hukum tata negara sebagai "undang-undang" yang mungkin berlaku dalam kehidupan ketatanegaraan tentu akan berhubungan dengan subjek pelaku utama, yaitu manusia. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap hukum suatu negara. Karena hukum tidak lepas dari subjek manusia sebagai pelaku utamanya. Termasuk hukum tata negara juga berhubungan kuat dengan sosiologi. Untuk membentuk hukum tata negara, terlebih dahulu mengkaji bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Agar hukum tata negara yang dibentuk di tangan komunitas dengan cara yang tepat, maka harus sesuai dengan keadaan dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Dari keadaan masyarakat yang berbeda tersebut, maka dapat dilakukan rancangan hukum yang konstruktif untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

A. Asas Pancasila

Dalam pendirian masing-masing sebuah bangsa memuat asas filosofi bangsa yang diambil dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakatnya. Karena asas filosofi bangsa merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang terkristalisasi menjadi pedoman berpikir, bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai asas ideologi negara Indonesia merupakan bentuk pengakuan Pancasila sebagai kaidah dan pedoman luhur yang mendalam tentang kehendak dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan hidup dengan poin-poin yang dianut bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila (Subandi, 2001).

Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan ideologi hukum tata negara, sehingga seluruh hukum yang mengontrol tentang kehidupan ketatanegaraan yang ada harus sesuai dengan Pancasila. Penting kiranya menjadikan Pancasila selaku ideologi hukum tata negara Indonesia agar hukum negara Indonesia tidak kehilangan arah tujuan yang sebenarnya. Otentisitas Pancasila sebagai asas ideologi hukum negara merupakan cara pandang yang objektif terhadap hukum tata negara itu sendiri. Karena hukum tata negara selaku hasil proses politik negara tidak menutup kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya (Budiardjo, 1998). Sehingga diperlukan alat ukur untuk menguji

hukum tata negara apakah masih berjalan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, alat ukur tersebut adalah asas ideologi Pancasila.

Asas-asas Pancasila dalam hukum tata negara meliputi:

1. Asas Ketuhanan

Bahwa hukum tata negara Indonesia mencerminkan asas Ketuhanan dimuat dalam pembukaan UUD 1945. Hukum tata negara mengatur masalah-masalah agama bagi rakyatnya. Di bidang pemerintahan adanya departemen agama. Bidang legislatif, banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menganut asas Ketuhanan. Bidang yudikatif adanya prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan.

Secara hukum negara Indonesia menyatakan dengan tegas kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan. Karena bangsa Indonesia sebagai organisasi hukum kenegaraan yang tersusun dalam sistem kelembagaan negara dan dilaksanakan oleh aparatur penyelenggara negara yang menjalankan hukum dengan percaya dan taqwa kepada Tuhan. Manusia Indonesia sebagai bagian dari masyarakat hukum percaya bahwa Tuhan itu ada dan setia pada agamanya sendiri sesuai dengan agama dan keyakinan etis mereka, berdasarkan pada dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan membantu menerapkan pola pikir yang saling menghormati dalam masyarakat Indonesia, komunitas hukum Indonesia bekerja sama untuk menyatukan orang-orang yang berbeda keyakinan terhadap Tuhan. Dengan rasa hormat dan kerja sama di antara mereka yang terlibat maka akan dapat menciptakan

hubungan hukum antar pemeluk agama dengan baik. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan pemeluk antar umat beragama.

Sehingga hukum tata negara dalam hal ini dapat Mereka membantu menumbuhkan keharmonisan dalam hidup di antara sesama komunitas agama dan percaya pada Tuhan. Dengan hukum tata negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dapat menciptakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Hukum sebagai tata peraturan diarahakan untuk melakukan penataan kerukunan antar umat beragama. Hukum tata negara tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tetapi juga mengatur kehidupan beragama. Sehingga kehidupan beragama yang menyangkut keyakinan terhadap Tuhan adalah problem yang bersangkutan dengan asosiasi individu hamba dengan Tuhannya (Jessop, 1990).

Hukum tata negara menjamain pengembangan sikap saling menghargai dan menghormati kebebasan setiap manusia untuk umumnya menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari sesuai petunjuk budaya dan agamanya masing-masing. Karena kebebasan menjalankan ibadah yang sudah dilindungi oleh hukum harus disepakati bersama dalam rangka menciptakan masyarakat hukum yang ber Ketuhanan. Dengan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dapat meningkatkan penegakkan hukum yang berbasis pada keimanan dan ketaqwaan.

Hukum tata negara yang mengatur tentang asas Ketuhanan dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan selain kepada

masyarakat, tetapi dapat dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Asas Ketuhanan menjadi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, agar mendapatkan ridho dari Tuhan dalam menjalankan hukum bernegara. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum tata negara Indonesia menganut asas Ketuhanan (Thompson, 1997).

2. Asas Kemanusiaan

Pemerintah ketatanegaraan mendasarkan hukumnya pada alasan mengibaratkan manusia selaras dengan derajatnya sebagai ciptaan yang hidup sebagai orang Indonesia, bukan manusia. Hukum tata negara sebagai tata aturan memiliki hakekat pada penciptaan kebaikan hidup bernegara, maka pengakuan kesederajatan anatar sesama manusia menjadi tugas negara. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama yang dijamin oleh hukum tata negara sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia bernegara (Ibrahim, 2006).

Hukum tata negara mengakui Keyakinan dan pendapat mereka seperti itu, setara dengan semua orang, tanpa melainkan adat, suku, keyakinan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan ciri fisik lainnya. Aturan hukum harus diterapkan di semua masyarakat. Segala perbedaan yang ada menjadi realitas keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sehingga hukum mampu menunjukkan sikap yang adil dan beradab. Hukum tata negara juga Semua sesama manusia harus saling mencintai, artinya sesama manusia tidak saling bermusuhan atau merugikan yang lain. Mengembangkan toleransi timbal balik dan *tepo seliro* dalam melaksanakan

segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Hukum tata negara dapat menghapus tabiat tidak adil kepada yang lain, karena gagasan hak asasi manusia harus dilaksanakan yang harus dihargai dan dihormati. Hukum tata negara mengangkat tinggi-tinggi nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam bentuk hak asasi manusia. Hukum tata negara mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang berguna bagi negara. Hukum tata negara menumbuhkan keberanian manusia membela yang benar dan menolak yang salah dan membantu sistem peradilan yang berbasis pada Indonesia (Pedju, 2017).

Indonesia sebagai organisasi hukum tata negara menganggap dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Keberadaannya mampu memberikan kebaikan terhadap semua umat manusia yang bernaung dibawah Indonesia. Sehingga Indonesia selain hidup dalam sekala nasional yang diatur oleh hukum positif negara, juga harus mengikuti hukum internasional sebagai bagian dari sikap menghargai dan menghormati dunia internasional.

3. Asas persatuan

Hukum tata negara harus dapat menjadikan kepentingan negara dan negara serta keselamatan bangsa dan rakyat pada platform yang sama dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Hukum tata negara tidak dapat digunakan untuk tujuan yang merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Hukum tata negara harus mampu memperkuat integrasi warga negara terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Untuk menjalankan hukum menyadari sepenuhnya pentingnya terikat pada tugas mereka untuk kepentingan

bangsa mereka. Cinta kepada tanah air berarti menjunjung tinggi hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam hidup bernegara dan berbangsa. Sebagai warga negara Indonesia kita merasa bangga dengan segala potensi sumber daya yang telah diberikan Tuhan kepada Indonesia. Sehingga potensi tersebut harus dikelola dengan seperangkat aturan hukum yang baik agar membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia (Pitoyo & Triwahyudi, 2018).

Hukum nasional senantiasa akan bersinergi dengan hukum internasional. Karena Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia merupakan paradigma yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Akan tetapi dalam pergaulan internasional tetap berpegang pada nilai-nilai filosofis kehidupan Indonesia. Dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain atas dasar pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan serta dapat meningkatkan persatuan bangsa.

Sila ketiga Pancasila merupakan bentuk organisasi negara Indonesia yang lahir karena kesepakatan dari manusia-manusia ber peradaban yang saling menghargai dan menghormati di bawah naungan petunjuk jalan Tuhan. Manusia yang terintegrasi dalam negara kesatuan Indonesia berarti telah sadar akan diri dan lingkungan sosial masyarakat untuk bersama-sama menjadi suatu warga negara Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai perbedaan yang ada. Sehingga perlunya menyatupadukan hukum nasional agar dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia (Dimiyati, 2010).

Semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu karena ada perasan dalam batin manusia Indonesia untuk bersatu dengan yang lain di bawah negara kesatuan Indonesia. Hal-hal tersebut memang tidak secara kebetulan atau spontan terjadi, tetapi bagaimana perasaan batiniah manusia Indonesia untuk bersatu dapat diterima secara sadar dan independen oleh setiap individu. Sehingga semangat persatuan yang terbentuk secara alamiah merupakan latar belakang dari situasi dan kondisi masyarakat. Keinginan untuk bersatu merupakan kebutuhan yang sifatnya mendasar bagi terciptanya tatanan negara yang baik.

4. Asas kebijaksanaan

Hukum tata negara melarang adanya pemaksaan kehendak dalam hidup bernegara. Sehingga orang lain dapat bebas mendefinisikan pendapat yang dianggap pilihan terbaik namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan hukum diperlukan musyawarah untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama agar keputusan yang diambil dapat menjadi satu kesepakatan yang mempersatukan segala perbedaan dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Kehidupan demokrasi dilaksanakan dengan musyawarah dan berikan kepercayaan kepada perwakilan terpercaya di lembaga perwakilan rakyat.

Sila keempat Pancasila merupakan tata cara pengaturan dalam kehidupan organisasi negara. Tata cara ini berarti sistem operasional dalam menjalankan kehidupan negara dan juga sebagai aturan dalam mengambil keputusan bersama agar tidak terjadi

ketidakadilan (Andrews, 1968). Dalam sila keempat ini mengandung arti bahwa negara Indonesia memiliki sistem yang bijaksana dalam menentukan keputusan. Sehingga musyawarah untuk mufakat menjadi penting dalam mengatur sistem kehidupan agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Hukum menurut Friedman berfungsi untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat berupa kebaikan dan menghindari kejahatan, negara adalah hasil dari pengumpulan minat untuk tujuan-tujuan yang sama. Penyatuan kepentingan yang beranekaragam jika tidak dilakukan dengan Pancasila maka akan sulit terjadi, karena masing-masing akan mempertahankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi dengan jalan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijaksanaan semua kepentingan disesuaikan dengan tujuan utama yang akan dicapai. Selain menjamin kebebasan individu, banyak aparat hukum juga ditugaskan untuk mengatur kepentingan individu dari para pemangku kepentingan serta kepentingan bersama-sama mereka dalam koridor dan batas-batas tertentu.

5. Asas keadilan

Sila kelima merupakan hasil dari implikasi pelaksanaan sila kesatu, dua, tiga dan empat. Sehingga sila kelima ini dapat merealisasikan keadilan yang menyeluruh terhadap rakyat bersama jika masyarakat telah hidup secara berketuhanan, berkemanusiaan, berintegrasi, dan berdemokrasi selaras dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Sebagai ideologi negara Pancasila juga sebagai aliran hukum nasional yang bertujuan sama dalam

menggapai kesamarataan dan kesentosaan bersama (Febriansyah, 2017).

Sila kelima pancasila mengandung nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh tokoh aliran hukum utilitarian Jeremy Bentham. Hukum dinilai baik atau tidak tergantung apakah hukum memberikan manfaat kebaikan dan mencegah kejahatan bagi manusia. Pancasila adalah sumber segala kewenangan, hukum, dan sumber hukum, bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi hukum nasional harus dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Terdapat pula pendapat tokoh hukum lain seperti John Stuart Mill yang mengatakan bahwa yang ingin digapai manusia bukanlah benda atau sesuatu objek tertentu, namun manfaat yang keluar darinya. Karena dengan kebaikan yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut dengan sendirinya akan mendatangkan benda dan barang tertentu yang baik pula. Prinsip kemanfaatan sebagai segala hal yang menimbulkan kebajikan dan segala cara untuk mencegah terjadinya kejahatan (Pitts, 2017).

Hukum menurut aliran utilitarian bertujuan untuk memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakat dengan penerapan hukum secara kualitatif, karena standart kualitas kebaikan yang universal selalu sama secara umum dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencapai kebaikan tujuan tersebut. Baik buruknya hukum dilihat dari apakah hukum tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Pemerintah hanyalah salah satu dari banyak alat yang harus digunakan untuk mencapai semua tujuan penting ini. Sikap yang baik harus ada pada

diri setiap individu agar kebaikan dalam bernegara terwujud dengan hasil yang positif.

B. Asas Konstitusional

Konstitusi menduduki kursi lebih tinggi dibandingkan peraturan perundangan lain dalam tata hukum negara. Maka, semua kebijakan perundang-undangan di bawahnya tidak kontra dengan konstitusi dan harus mampu menyesuaikan dengan asas-asas hukum dalam konstitusi. Konstitusi yang tertulis sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar mengenai penyelenggara kehidupan bernegara. Semua alat perlengkapan negara yang bertugas menjalankan wewenangnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang umumnya diikuti, dengan konstitusi sebagai level tertinggi tata urutan kebijakan perundangan yang menjadi pedoman awal pembentukan kebijakan perundangan di bawahnya. Karena konstitusi sebagai hukum dasar negara, maka asas konstitusional juga merupakan asas bagi semua kebijakan perundangan di bawahnya. Kemudian, hukum tata negara yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan secara otomatis juga akan mengacu kepada asas konstitusional yang terdapat dalam konstitusi negara.

Konstitusi memiliki asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya dan menjadi pedoman tak tertulis, akan tetapi menjadi penting peranannya dalam menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Asas-asas konstitusi tersebut merupakan sebagai perwujudan kontrak sosial yang berisikan perjanjian dan kesepakatan bersama antara warga negara dengan negara yang diwakili oleh pemegang kekuasaan negara. Konstitusi pada dasarnya

menjadi penjamin hak asasi manusia yang kemudian sebagai dasar pembentukan hukum yang merupakan bagian penting dari hak serta kewajiban kami sebagai warga negara dan alat perlengkapan negara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi sebagai *forma regiments*, yaitu merupakan kerangka asas pembangunan nasional (Díaz Paredes, 2019).

Konstitusi sebagai hukum dasar negara mempunyai tujuan utama untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara, agar dalam penyelenggara negara sesuai dengan nilai-nilai yang telah menjadi pedoman hidup bernegara. Selain itu konstitusi dibentuk agar negara tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan negara. Ketentuan yang terdapat dalam konstitusi itulah yang disebut konstiusionalisme yang merupakan suatu konsep memandang negara sebagai sebuah organisasi orang-orang yang telah terorganisir dan kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka untuk kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan negara.

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa asas konstiusional merupakan seperangkat nilai-nilai hukum dasar negara yang digunakan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam rangka menjalankan kehidupan bernegara. Asas konstiusional menjadi kaidah dalam hukum tata negara Indoensia yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama seluruh rakyat untuk hidup bernegara di bawah naungan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Asas konstiusional mengandung ketentuan-ketentuan pokok dasar penyelenggaraan negara

yang masih bersifat umum dan luas. Sehingga dalam penjelasannya masih perlu diuraikan lebih luas ke dalam peraturan perundangan di bawahnya. Asas konstitusional berperan penting dalam hukum tata negara Indonesia, sebagai kumpulan dari berbagai hukum yang mengoperasikan jalannya kehidupan negara perlu mendasarkan diri pada asas hukum tertinggi yang menjadi pedoman utama (King, 1950).

C. Asas Hukum

Asas hukum dalam hukum tata negara adalah bagian dari peristilahan yang digunakan untuk mendiskripsikan hukum tata negara dalam arti yang lebih dalam, luas dan bermakna. Sebelum hukum tata negara secara konkrit itu sendiri ada, maka sudah barang tentu asas hukum tata negara lebih dulu ada menjadi kerangka ide atau gagasan untuk membentuk hukum konkrit yang dapat mengatur kehidupan bernegara. Asas hukum tata negara dalam pengertiannya dapat digunakan untuk memahami dasar hukum tata negara, alas dan pedoman hukum tata negara (Suprema et al., 2019). Asas hukum tata negara dapat juga dimaknai sebagai kebenaran hukum tata negara yang menjadai pokok tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak bagi negara melalui alat perlengkapannya sesuai dengan hukum tata negara. Asas hukum tata negara juga merupakan cita-cita hukum negara yang menjadi dasar dibentuknya hukum tata negara itu sendiri. Maka beralaskan uraian di atas, asas hukum tata negara adalah dasar dan inti yang menjadi tempat untuk menemukan kebenaran hidup bernegara yang selanjutnya digunakan sebagai tumpuan hidup manusia.

Asas hukum tata negara merupakan hakekat inti hukum tata negara itu sendiri, artinya asas hukum tata negara sebagai nyawa yang menghidupkan berlakunya hukum tata negara. Karena hukum tata negara tanpa dilandasi dengan asas hukum tata negara akan terasa kering dan tidak bermakna. Jika hukum tata negara seperti itu, maka dibentuknya hukum tata negara akan tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan. Seperti hukum yang hanya dipahami sebagai bunyi teks tertulis belaka dan tanpa menggali apa makna yang terdapat di balik tulisan teks tersebut. Berbeda dengan asas hukum yang meskipun dalam kebiasaan asas hukum tidak tertulis tetapi pengaruh dan efeknya akan menimbulkan hukum yang benar-benar hidup di benak manusia sebagai subjek pelaku utama hukum.

Asas hukum tata negara bukan sebagai bentuk hukum yang aktual, namun sebagai alas yang bersifat public untuk preskripsi bagi hukum tata negara yang berjalan. Sehingga penyusunan hukum tata negara secara efektif perlu menjurus pada asas-asas hukum tata negara tersebut, atau asas hukum tata negara merupakan dasar pedoman yang digunakan sebagai petunjuk arah dalam pembentukan hukum tata negara positif. Hukum tata negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan harus selalu menyadari batasan-batasan yang tidak terlihat, karena esensi dari batasan yang tidak terlihat tersebut adalah asas-asas hukum tata negara yang hidup dan berkembang dalam kehidupan manusia yang telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan untuk kebaikan kehidupan manusia. Asas hukum tata negara merupakan suatu dalil umum tentang aturan dalam menyelenggarakan hidup

bernegara. Perkembangan properti industri dijelaskan secara umum tanpa memberikan instruksi khusus tentang bagaimana menerapkannya yang diterapkan pada serangkaian aktivitas untuk membuat instruksi yang sesuai untuk peralatan.

Menurut Paul Scolten, asas dasar hukum adalah suatu potensi yang dengannya hukum mempunyai sifat yang sama, seperti pandangan moralitas manusia, dan kesamaan hukum itu sebagai kecenderungan bersama, yang merupakan batasan pokok hukum, tetapi tidak boleh tidak harus ada (Shoaib, Incel, Scolten, & Havinga, 2018). Artinya dalam hukum tata negara wajib menggunakan asas hukum tata negara, karena asas hukum tata negara merupakan sifat alamiah manusia yang memiliki pandangan tentang sesuatu hal yang dianggap baik untuk dilakukan dalam mengatur kehidupan bernegara. Asas hukum harus ada dalam hukum tata negara, yaitu sebagai bentuk keterikatan jiwa manusia dengan negaranya.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum tata negara merupakan cita-cita kebenaran itulah yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran untuk menciptakan hukum tata negara positif. Jadi asas hukum tata negara merupakan sebuah pola pikir atau cita-cita ideal dibalik pembentukan dasar pemerintahan yang lebih konkrit. Supaya asas hukum tata negara berlaku dalam praktek hidup bernegara, maka isi asas hukum tata negara harus dibentuk dalam wujud yang lebih aktual. Andaikata asas hukum tata negara telah dirumuskan secara aktual dalam bentuk kebijakan perundang-undangan, maka asas hukum tata negara tersebut sudah dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa nyata. Tetapi jika asas hukum tata negara belum

konkret dirumuskan dalam determinasi kebijakan perundangan, maka asas hukum tata negara belum dapat dipergunakan secara langsung dalam peristiwa nyata.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah perangkat hukum aktual, tetapi berupa latar belakang yang masih umum dan abstrak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga asas hukum memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terkait dengan maksud hukum itu sendiri. Asas hukum tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang ada, karena asas hukum akan selalu menjadi pedoman kehidupan yang hakiki manusia.

Asas hukum tata negara dapat dilihat dari negara hukum yang, pertama: menggunakan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Kedua: kekuasaan negara yang terbagi dalam sistem kelembagaan negara sesuai dengan wewenangnya. Ketiga: adanya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. *Rechtsstaat* atau negara hukum merupakan negara yang menjalankan kehidupan negaranya dengan perpedoman pada hukum, maka hal ini berarti sama dengan penggunaan asas hukum tata negara. Adapun ciri-ciri dari negara hukum yang menggunakan asas hukum tata negara dalam menjalankan kehidupan bernegara adalah berikut ini:

1. Di dalam pengaturan negara terkandung pengakuan hak asasi manusia, disamping itu juga terkandung perlindungan kesetaraan sesama manusia tanpa kecuali.

2. Dibentuknya suatu lembaga peradilan yang jujur serta tidak memihak, hakim yang tidak terpengaruh dengan suatu otoritas akan dinilai atau kekuatan lain.
3. Pandangan tentang konsep legalitas dalam arti hukum untuk semua bentuknya. Artinya hukum harus jelas-jelas mengatur, yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tertulis
4. Untuk melaksanakan kehidupan bernegara terdapat adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang korelasi antara penguasa dengan rakyat.

Asas hukum tata negara adalah panduan hukum yang kuat yang mencakup semua hukum penting yang diberlakukan di negara tersebut. Asas hukum tata negara merupakan basis hukum material hukum tata negara. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa karena hukum dan sistem hukum kita berasal dari tradisi dan memberikan panduan selama masa krisis, elemen sistem hukum mencakup prinsip-prinsip yang bukan hukum. Termasuk hukum tata negara merupakan pikiran dasar tentang hukum negara. Asas hukum tata negara bersifat umum daripada kebijakan perundangan. Asas hukum tata negara yang satu selalu berdampingan dengan asas hukum tata negara yang lain. Sehingga hukum tata negara menjadi suatu kesatuan yang kuat karena antara asas hukum tata negara saling mendukung dan tidak bertentangan.

Indonesia adalah negara yang meminimalkan korupsi dengan meminta pertanggungjawaban semua pejabat terpilih kepada hukum. Konstitusi Indonesia menguatkan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan atau otoritas

(*machtsstaat*). Artinya dalam kehidupan bernegara adanya pengakuan terhadap prinsip negara hukum. Dari pemahaman negara hukum ini, agar ada perlindungan total, harus ada jaminan bahwa undang-undang diputuskan berdasarkan demokrasi. Saya ingin mengikat kembali pada konsep kedaulatan dan bagaimana konsep hukum kita adalah tentang rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat.

D. Asas Kedaulatan

Asas kedaulatan merupakan asas yang menekankan pada kemampuan negara untuk menentukan urusannya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi dari manapun. Kedaulatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan dalam dan keluar. Kedaulatan dalam merupakan bentuk wewenang untuk mengatur kehidupan negara menurut keinginannya sendiri. Kedaulatan keluar merupakan bentuk wewenang untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain.

Asas kedaulatan dalam hukum tata negara dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi dari negara yang dibentuk oleh perjanjian bersama antara negara yang diwakili oleh pejabat pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai subjek yang menjadi warga negara untuk diatur. Asas kedaulatan hukum sebagai bentuk delegasi perwakilan seluruh rakyat kepada negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sehingga asas kedaulatan dalam hukum tata negara memiliki peran yang penting sebagai dasar pemikiran yang melatarbelakangi cara pengaturan kehidupan bernegara, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkrit menjadi

kedaulatan hukum negara dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dapat dipahami, bahwa asas kedaulatan pada intinya merupakan kehendak dari seluruh rakyat yang telah disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bernegara. Bukan sebagai penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa untuk bertindak sesuai kehendaknya, sehingga penguasa dapat melakukan kekuasaannya tanpa batas-batas yang menjadi kepentingan rakyat yang telah memberi amanah kekuasaan.

Asas kedaulatan dalam hukum tata negara bukan berarti rakyat menyerahkan kekuasaannya pada negara secara penuh. Negara yang diwakili oleh penguasa menjalankan kekuasaannya bukan demi haknya sendiri atau kepentingannya sendiri, tetapi sebagai bagian dari mandat rakyatnya. Jika dalam pelaksanaan kekuasaan terjadi penyelewang, maka rakyat sebagai pemberi mandat dapat merubah dan menarik kedaulatan yang diamanahkan. Itulah pokok pemikiran asas kedaulatan hukum dalam negara. Semua tindakan yang mengatas namakan kekuasaan harus mendapat dukungan dari rakyat sebagai pemilik mandat yang sebenarnya. Bahkan dalam ajaran kedaulatan rakyat tidak mengenal adanya penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa, karena jika penyerahan, berarti rakyat tidak lagi memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan kekuasaan negara.

Yang menjadi penting untuk diperhatikan dalam asas kedaulatan hukum tata negara adalah bahwa kedaulatan harus dilihat bukan hanya sebagai keinginan rakyat yang diekspresikan, tetapi harus merupakan deklarasi aktual dan kemauan semua orang untuk

menciptakan kemauannya sendiri melalui tindakannya sehingga kedaulatannya akan terpenuhi dengan cara ini. Seperti pemilihan umum sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap hak asasi manusianya dalam menentukan pilihan terkait dengan legitimasi kekuasaan negara dan termasuk memberlakukan kebijakan yang akan diberlakukan pada badan yang berkuasa yang telah dipilih oleh rakyat tersebut.

Asas kedaulatan tertinggi pada dasarnya terletak pada kehendak rakyat yang dapat disampaikan dengan keinginan semua orang yang tinggal di negara (*volonte de tous*) dan keinginan mayoritas penduduk (*volonte generale*). Kehendak dari seluruh rakyat dapat dianggap oleh seluruh rakyat hanya sekali ketika negara (atau badan-badan negara) dibentuknya negara dengan kesepakatan besar yang melibatkan seluruh rakyat. Artinya kedaulatan ini memberi dasar kuat tetap tegaknya negara. Karena kedaulatan ini adalah keputusan dengan suara bulat, sekiranya negara sudah didirikan dengan sah, maka pernyataan setuju dari seluruh rakyat tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu, kedaulatan para jenderal secara keseluruhan dapat dibangun setelah negara didirikan, artinya kedaulatan rakyat dapat dibangun sebagai akibatnya. Kedaulatan seperti ini yang disebut sebagai demokrasi, seperti contoh pelaksanaan pemilihan umum.

Pada perkembangan jaman yang modern ini hampir seluruh negara menggunakan asas kedaulatan dalam hukum tata negaranya. Hal itu dapat dilihat dari cara mengatur kehidupan bernegara dengan adanya kebijakan perundangan yang dibentuk oleh negara demi mengatur

perkara menyangkut urusan ketatanegaraan. Asas kedaulatan hukum sebagai bentuk pengakuan kesederajatan semua warga negara terhadap negaranya. Sebelum negara memperoleh kedaulatan untuk mengambil keputusan, maka kedaulatan warga negara menjadi syarat pendahuluannya. Karena negara sebagai organisasi kekuasaan berarti juga merupakan organisasi kedaulatan yang diperoleh dari rakyat. Lebih jauh lagi, bahwa kedaulatan dalam negara modern telah tersusun kedalam hukum tata negara, sehingga memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Seperti asas kedaulatan hukum tata negara Indonesia yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan di bawah pengelolaan rakyat, dan itu dijalankan sesuai UUD. Dari situ dapat dipahami adanya tiga makna kedaulatan, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD negara, kedaulatan rakyat harus tunduk pada UUD dan kedaulatan rakyat dibatasi oleh UUD. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka negara Indonesia berpaham asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum bertumpu pada dasar bahwa kekuasaan tertinggi adalah negara ditangan rakyat dengan mendasarkan kepada aturan hukum negara yang wajib ditaati bersama untuk itu. Asas kedaulatan rakyat yang berdasar hukum menjadi cir khas yang membedakan dengan negara lain. Kedaulatan yang sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa ada hukum untuk mengaturnya, maka rawan terjadi konflik kepentingan di anantara warga negara. Untuk mereduksi terjadinya potensi

konflik kepentingan itulah hukum menjadi aturan main yang harus ditaati bersama. Kedaulatan rakyat akan lebih baik dan memiliki dasar landasan jelas jika diatur dalam sebuah hukum tata negara.

Jika sistem pendelegasian kedaulatan negara untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi tidak dilakukan dengan hukum negara yang jelas, maka akan muncul permasalahan. Sebab tidak ada yang menjamin bahwa seluruh rakyat dalam suatu negara yang tidak terhitung melakukan kedaulatannya sendiri-sendiri tanpa hukum untuk mengaturnya, maka yang terjadi adalah anarkhisme. Hukum tata negara sebagai kumpulan aturan yang mengatur kehidupan bernegara memuat asas kedaulatan bagaimana negara mengatur seluruh urusan yang berkaitan dengan negara. Termasuk bagaimana kedaulatan negara yang dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang bekerja untuk memenuhi keinginan rakyat sebagai subjek pemberi mandat kedaulatan. Sehingga dalam praktek kedaulatan negara dapat dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang ditunjuk untuk mewakili rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan.

Asas kedaulatan rakyat berdasarkan hukum tata negara merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Agar tindakan dari negara melalui alat perlengkapan negara wajib berdasar kepentingan rakyat, tindakan yang harus diambil negara, tidak peduli besar atau kecil, harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui alat perlengkapan negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mekanisme pertanggungjawaban inilah yang menarik untuk dikaji, karena kedaulatan yang merupakan kekuasaan untuk

bertindak harus dipertanggungjawabkan secara hukum, padahal negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk membentuk hukum, melaksanakan hukum dan melakukan penghukuman terhadap pelanggar hukum itu sendiri (Bryce, 1901). Disitulah pentingnya asas kedaulatan dalam hukum tata negara, agar semua tindakan yang terjadi di negara tidak lepas dari tatanan hukum yang seharusnya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat membentuk hukum yang diinginkannya melalui wakil-wakilnya.

Ada pula yang memahami kedaulatan merupakan suatu prinsip hidup bernegara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Suta & Aryani, 2018). Artinya bahwa negara ini dipegang oleh rakyat yang memiliki kemampuan untuk menjadi pelaksana tugas negara dan mereka didukung oleh rakyat yang telah memberikan kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Negara oleh rakyat artinya adalah bahwa negara masyarakat harus mampu mengatur dan menjalankan urusannya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Negara untuk rakyat artinya dalam menjalankan kehidupan negara dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Akan tetapi perlu diingat bahwa negara Indonesia bukan hanya negara demokrasi, tetapi juga merupakan negara hukum. Sehingga semua kegiatan dalam kehidupan bernegara harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagai halnya yang dijelaskan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum menjadi pedoman tertinggi dalam menjalankan, pemerintahan negara Indonesia.

E. Asas Demokrasi

Kedaulatan rakyat merupakan padanan kata yang memiliki arti sama dengan demokrasi dalam konteks ketatanegaraan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Artinya hukum menjadi pedoman yang menentukan demokrasi yang dilakukan sebagai proses kedaulatan. Inti demokrasi adalah suatu keterlibatan rakyat dalam mengatur kehidupan negara. Yang dimaksud keterlibatan rakyat dalam mengatur negara adalah suatu hubungan yang seimbang antara negara dengan rakyat.

Asas demokrasi menjadi penting dalam hukum tata negara, karena hukum tata negara yaitu kumpulan dari hukum yang mengelola kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya. Maka asas demokrasi sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam mengatur negara menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jaminan negara kepada warga negara menjadi syarat mutlak terbentuknya negara demokrasi. Apalagi didukung oleh perkembangan dunia barat dengan jargon negara demokrasi, membuat prinsip-prinsip demokrasi menjadi suatu keharusan dalam negara.

Indonesia menggabungkan bermacam-macam elemen dan memiliki pemerintahan dan konstitusi yang agak beragam, tetapi asas demokrasi yang dimaksud berbeda dengan asas demokrasi di negara barat (Mulyosudarno, 2004). Karena negara Indonesia memiliki asas demokrasi yang berasal dari nilai-nilai Pancasila. Asas demokrasi Indonesia tidak hanya sekedar keterlibatan rakyat dalam urusan negara, tetapi asas

demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat serta keadilan.

Terdapat beberapa asas demokrasi yang dapat digunakan dalam pembentukan hukum tata negara, yaitu:

1. Adanya ketentuan yang mengatur tentang jaminan kedaulatan rakyat oleh negara. Artinya kedaulatan rakyat merupakan bentuk pengakuan kebebasan menentukan pilihan bagi rakyat. Sehingga dengan itu iklim demokrasi dapat mendukung implementasi hukum negara
2. Tata kehidupan pemerintahan negara berdasarkan persetujuan dari rakyat selaku pemegang kedudukan teratas yang dilaksanakan sesuai dengan determinasi hukum. Karena rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
3. Kekuasaan yang di dipegang mayoritas dapat melindungi minoritas. Artinya sebagai kelompok yang memiliki jumlah banyak memiliki tanggungjawab untuk melindungi kelompok yang jumlahnya kecil
4. Adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat oleh negara. Hak asasi sebagai anugrah Tuhan kepada manusia yang dibawa sejak lahir sampai mati, maka harus dijamin oleh negara.
5. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai proses legal pergantian kekuasaan dilaksanakan dengan ketentuan yang menjunjung tinggi hasil yang berkualitas melalui pemilu yang jujur dan adil.
6. Perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara berhak dan sama

statusnya di depan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh hukum negara.

7. Pembatasan kekuasaan negara secara hukum. Kekuasaan pemimpin negara dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku. Legalitas kekuasaan dapat dilihat sampai sejauh mana hukum menjangkau batasan tersebut
8. Mengakui pluralisme dan keanekaragaman. Semua yang ada merupakan fakta yang telah ada dan tidak dapat dihindari. Sehingga yang paling penting bukan memperlmasalahakan perbedaan, tetapi bagaimana mengoptimalkan perbedaan untuk modal kekuatan negara
9. Nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa. Dalam mencapai tujuan negara yang baik, tidak mengenyampingkan keberadaan pihak lain disekitar, sehingga toleransi dan tenggangrasa menjadi penting.

Asas pokok demokrasi adalah gagasan dasar tentang pengakuan hakekat manusia. Sesuai dengan dua gagasan dasar demokrasi: pertama bahwa rakyat memiliki peran dalam pemerintahan, dan kedua bahwa mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti pemilihan umum untuk memilih Presiden, DPR, DPD, kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setelah mempertimbangkan tindakan pemerintah untuk kebaikan bersama, negara harus memikul tanggung jawab utama bagi individu dan masyarakat (Soekanto, 2009).

Demokrasi merupakan bentuk pengaturan negara, yang artinya bahwa negara yang menggariskan

kekuasaannya ditangan rakyat. Demokrasi jelas merupakan sesuatu yang akan disetujui oleh sebagian besar dunia, dan akhirnya menjadi cara yang digunakan oleh hampir semua negara. Berikut ciri-ciri kehidupan negara yang demokrasi:

1. Warga negara berperan penting dalam proses pengambilan keputusan negara, baik langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme yang secara tradisional telah diatur juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara demokratis akan memberikan kesempatan yang luas bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang baik selalu memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terkait untuk berkontribusi positif.
2. Untuk persamaan hak dan kemungkinan yang sama bagi semua orang dalam segenap bidang kehidupan negara. Pentingnya hak maupun kesempatan bagi warga negara untuk menempatkan diri atas kehidupan bernegara. Sehingga kedudukannya diakui oleh negara.
3. Independensi atau kedaulatan kemerdekaan yang bertanggungjawab atas warga negara secara keseluruhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemerdekaan artinya adalah suatu keadaan warga negara yang tidak dalam kondisi keterpaksaan atau tekanan. Sehingga kebebasan dan kemerdekaan menjadi dasar perlakuan

warga negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

4. Pemilu dilakukan dalam rangka mengangkat pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat sebagai bentuk legalitas peralihan kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan negara. Sehingga segala proses politik yang terjadi akan menjadi sah dan diakui menjadi hasil keputusan bersama ketika telah memenuhi ketentuan hukum.

Demokrasi sangat penting bagi jalannya kehidupan bernegara. Tetapi tentunya demokrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demokrasi sebagai wujud kehendak rakyat harus diatur dalam hukum tata negara, agar kehendak rakyat tidak keluar atau bertentangan dengan nilai-nilai luhur kehidupan bernegara yang telah menjadi amanah yang harus dipertahankan dari para leluhur bangsa ini. Pada dasarnya demokrasi digolongkan dalam demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung adalah dua bentuk demokrasi. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan rakyat dalam setiap negara mengambil keputusan atau kebijakan umum. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dalam prakteknya tidak mengimplikasikan rakyat langsung dalam pemungutan suara atau kebijakan umum, negara hanya melibatkan wakil atau delegasi rakyat yang terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Asas demokrasi menjadi latar belakang pembentukan dasar hukum tata negara Indonesia, karena

hukum tata negara di Indonesia harus dibentuk berdasarkan standar hukum yang merupakan bagian dari budaya kami dan memiliki otoritas yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan hukum tata negara Indonesia yang harus berasaskan demokrasi, maksudnya adalah demokrasi dengan menunjukkan otentisitas keIndonesiaan. Adapaun otentisitas keIndonesiaan dalam asas demokrasi adalah Pancasila. Asas demokrasi Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum tata negara Indonesia dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Asas Ketuhanan yang maha esa

Asas Ketuhanan menjadi asas yang penting dalam hukum tata negara Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warganya ber-Tuhan seperti yang telah ditetapkan dalam landasan idiologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD '45. Tuhan adalah awal dari segala yang ada di negara Indonesia. Artinya bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada kedudukan dan posisi yang paling utama, karena sebagai negara yang beragama senantiasa mendasarkan kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai agama yang membimbing dan mengarahkan rakyat untuk menjadi warga negara yang baik.

Asas demokrasi hukum tata negara Indonesia secara nyata dan jelas berlandaskan Ketuhanan yang maha esa sebagaimana di tetapkan dalam landasan idiologi dan landasan konstitusi negara serta dalam peraturan perundang-undangan yang ada (MD, 2002). Alasan asas demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum tata negara adalah, bahwa dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia nilai-nilai kekuasaan Tuhan di atas segalanya. Sehingga dalam mengatur negara tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena agama sebagai basis personal setiap warga negara yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun, termasuk negara (Mutiara & Maulana, 2020). Sehingga ketika basis dasar beragama dari tiap-tiap warga kuat, maka akan berdampak kepada kekuatan hidup bernegara. Hal itulah yang menjadi asas demokrasi hukum tata negara yang berdasarkan pada asas Ketuhanan.

2. Asas kemanusiaan

Dalam berdemokrasi manusia menjadi subjek pelaku utama, sehingga manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat yang layak dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Tuhan telah menciptakan manusia sama dan tidak membedakan derajat yang sifatnya keduniawian. Begitu pula dalam kehidupan bernegara, semua warga negara sama kedudukannya. Asas kemanusiaan tersebut sesuai dengan asas demokrasi yang pada dasarnya menempatkan kedaulatan ditangan rakyat.

Asas demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang selanjutnya menjadi asas pembentukan hukum tata negara menjadi satu kesatuan sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak, hukum tata negara yang isinya kumpulan hukum tata negara berdasar dari peraturan perundangan yang mengelola segala kehidupan bernegara. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan dasar yang

melatarbelakanginya yang disebut asas hukum. Sehingga dapat dirasakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang asas-asasnya saling mendukung dan tidak bertentangan. Tetapi ketika kita jumpai hukum yang asas-asasnya saling bertentangan satu dengan yang lain, maka hukum tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi, karena hukum yang baik memiliki ukuran-ukuran dasar yang sama dan bersifat universal.

Asas kemanusiaan dalam demokrasi adalah pemikiran dasar tentang manusia dalam konteks hidup bernegara yang memberikan landasan kuat untuk menempatkan manusia sebagai pemilik dari hak asasi dan kedaulatan. Sehingga asas kemanusiaan ditempatkan pada posisi kedua setelah asas Ketuhanan dengan maksud agar sesama manusia saling menghargai dan menghormati dibawah rahmat Tuhan yang maha esa. Asas kemanusiaan dalam demokrasi menjadi penting, karena demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia (Novianti & Suhirman, 2018). Sehingga asas kemanusiaan dalam negara hukum yang berdemokrasi menjadi suatu keniscayaan.

Hukum tata negara Indonesia sebagai dasar pedoman menjalankan kehidupan bernegara pada dasarnya telah meletakkan manusia sebagai bagian yang andil dalam komponen pembentuk kedaulatan negara melalui demokrasi hak asasi manusia dijunjung tinggi. Hal itulah yang dimaksud asas kemanusiaan dalam demokrasi. Sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan bernegara, hukum tata negara berkaitan erat dengan asas kemanusiaan. Hukum tata negara harus memuat asas-asas kemanusiaan sebagai dasar

pemikirannya, agar hukum tata negara memiliki bangunan dari pondasi yang kokoh dari bawah untuk membentuk bangunan hukum di atasnya.

3. Asas persatuan Indonesia

Hukum tata negara dibentuk dengan alasan yang sangat kuat, yaitu untuk mengatur kehidupan bernegara, agar negara ini tertata dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia sebagai negara kesatuan telah menjadi kesepakatan bulat sejak pendirian negara ini. Perlu diperhatikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan tropis yang karena terlewati garis katulistiwa yang penuh dengan keanekaragaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain-lain perbedaan. Sehingga untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mempersatukan keanekaragaman yang ada menjadi sebuah kekuatan besar yang utuh di bawah naungan Indonesia. Adanya istilah bhineka tunggal ika sebagai slogan yang kuat untuk mempersatukan Indonesia dari kompleksitas keanekaragaman (Zailani, 1985).

Negara Indonesia yang lahir karena kesepakatan dari manusia-manusia berperadaban yang saling menghargai dan menghormati dibawah naungan petunjuk jalan Tuhan. Manusia yang terintegrasi dalam negara kesatuan Indonesia berarti telah sadar akan diri dan lingkungan sosial masyarakat untuk bersama-sama menjadi suatu warga negara Indonesia. Pemikiran ini sebagai asas persatuan, karena Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai perbedaan. Sehingga

perlunya menyatupadukan pemahaman bersama, agar dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia.

Ada pengaruh jiwa bangsa dalam menentukan persatuan Indonesia. Semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu karena ada perasan dalam batin manusia Indonesia untuk bersatu dengan yang lain di bawah naungan negara Indonesia. Hal-hal tersebut memang tidak secara kebetulan atau spontan terjadi, tetapi bagaimana perasaan bathiniah manusia untuk bersatu dapat diterima secara sadar dan independen oleh setiap individu (Salman, 2010). Sehingga semangat persatuan yang terbentuk secara alamiah merupakan latar belakang dari situasi dan kondisi masyarakat.

Hukum tata negara dalam berdemokrasi mendasarkan dirinya pada asas persatuan Indonesia. Karena adanya negara yang diatur dengan hukum tata negara harus diawali dengan memberikan pemahaman yang benar akan pentingnya persatuan bagi negara ini (Rhiti, 2011). Asas persatuan merupakan kaidah-kaidah hidup bersama yang harus ditaati untuk mencapai tujuan negara. Sehingga asas persatuan dalam berdemokrasi berarti dasar dalam peduli dan perhatian pada HAM yang terbatas dengan kepentingan negara yang lebih besar. Sehingga disinilah peran hukum tata negara untuk menempatkan kepentingan pribadi manusia yang merupakan bentuk demokrasi dan kepentingan negara yang merupakan bentuk dari persatuan negara.

Kemudian penting artinya hukum tata negara hadir dalam memberikan ketetapan-ketetapan yang bijaksana. Agar asas persatuan sebagai integrasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tidak diciderai

dengan kepentingan pribadi. Asas persatuan dalam hukum tata negara wajib diperhatikan guna menata kehidupan bernegara yang lebih kuat dengan kepentingan negara dianggap sebagai prioritas tertinggi, di atas kepentingan pribadi dan kelompok (Inu Kencana dkk, 2010). Itulah yang menjadi esensi dari asas persatuan Indonesia dalam berdemokrasi terhadap hukum tata negara.

4. Asas musyawarah mufakat

Dalam negara hukum dilarang adanya pemaksaan kehendak kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat bebas menentukan pilihan yang dianggap baik ini telah ditentukan dengan jelas oleh standar hukum yang dapat diterima. Oleh karena itu, musyawarah perlu dilakukan sebelum membuat keputusan instansi pemerintah untuk kepentingan bersama agar keputusan yang diambil dapat menjadi satu kesepakatan yang mempersatukan segala perbedaan dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Sila keempat Pancasila adalah wujud tata cara pengaturan dalam berorganisasi negara. Tata cara ini berarti sistem operasional dalam menjalankan kehidupan negara dan juga sebagai aturan dalam mengambil keputusan bersama agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam sila keempat ini mengandung arti bahwa negara Indonesia memiliki sistem yang bijaksana dalam menentukan keputusan. Sehingga musyawarah untuk mufakat menjadi penting dalam mengatur sistem kehidupan agar tidak terjadi disintegrasi. Asas musyawarah inilah yang dikembangkan dalam hukum tata negara Indonesia, sehingga kebijakan yang disahkan dapat menyesuaikan diri dengan bijaksana.

Tujuan hukum menurut Friedman berfungsi untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat berupa kebaikan dan menghindari kejahatan, negara adalah hasil dari penyatuan kepentingan terpisah untuk tujuan yang sama (P. Samosir, 2012). Penyatuan kepentingan yang beranekaragam jika tidak dilakukan dengan Pancasila maka akan sulit terjadi, karena masing-masing akan mempertahankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi dengan jalan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijaksanaan semua kepentingan disesuaikan dengan tujuan utama yang akan dicapai. Selain menjamin kebebasan individu, hukum juga merupakan badan besar yang mengatur tujuan dan kepentingan individu sehingga terkait dengan kepentingan umum atau umum dalam koridor dan batas-batas tertentu.

5. Asas keadilan

Hukum tata negara dibentuk dalam rangka mengembangkan kehidupan luhur bernegara, yang dapat mencirikan suasana kerjasama dan persahabatan yang dibagikan di antara kerabat. Jadi orang lain memiliki hak untuk melindungi hak mereka sendiri dengan bertindak sesuai keinginan mereka, menghormati tanggung jawab orang lain dengan bertindak sesuai dengan apa yang berhak mereka lakukan, dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga mereka dapat membela diri mereka sendiri. Asas keadilan yang terdapat dalam hukum tata negara tindakan pemerintah yang mencegah bisnis swasta menggunakan hak milik mereka untuk bisnis yang berlebihan dan bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Masyarakat hukum yang baik memiliki semangat untuk bekerja keras dan menemukan solusi permasalahan. Sebagai masyarakat hukum yang berperadaban dapat untuk menghormati pekerjaan orang lain, yang diperlukan untuk membawa kemajuan dan kemakmuran. Masyarakat yang berkeadilan perlu melakukan kegiatan demi kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan keadilan sosial untuk kemaslahatan masyarakat.

Sila kelima Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia adalah hasil dari implikasi pelaksanaan sila kesatu, dua, tiga dan empat. Sehingga sila kelima ini negara berharap dapat mewujudkan keadilan sosial bagi segala lini masyarakat Indonesia jika masyarakat telah hidup secara ber Ketuhanan, berkemanusiaan, bernasionalis, dan berdemokrasi sebagai tanda penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara juga sebagai ideologi hukum nasional yang bertujuan mencapai kesamarataan dan ketentraman bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas hak atau keadilan terkandung dalam sila kelima tersebut seperti yang disampaikan oleh tokoh aliran hukum utilitarian oleh Jeremy Bentham. Hukum dinilai baik atau tidak tergantung apakah hukum memberikan manfaat kebaikan dan mencegah kejahatan bagi manusia.

Pancasila, sebagai sumber dari seluruh hukum Indonesia, tetap menjadi landasan yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi hukum nasional harus dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Manusia ingin mencapai tujuannya yang bukan sekadar objek semata atau keduniawian belaka, tetapi kebaikan yang ditimbulkannya. Karena dengan kebaikan yang

ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut dengan sendirinya akan mendatangkan benda dan barang tertentu yang baik pula. Prinsip kemanfaatan sebagai segala hal yang menimbulkan kebajikan dan segala cara untuk mencegah terjadinya kejahatan

Hukum tata negara dalam konteks keadilan bertujuan untuk memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakat dengan penerapan hukum secara kualitatif, karena standart kualitas kebaikan yang universal selalu sama secara umum dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencapai kebaikan tujuan tersebut. Baik buruknya hukum tata negara dilihat dari apakah hukum tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Bahkan aliran utilitarian mengatakan bahwa satu-satunya alasan keberadaan negara dan hukum adalah untuk memberikan tanggung jawab ini kepada publik. Agar setiap individu dapat memiliki sikap yang benar terhadap orang lain, sehingga dengan terciptanya sikap positif dari masyarakat maka suasana negara akan semakin baik.

BAB III

BENTUK-BENTUK NEGARA

A. Negara Kesatuan

Negara kesatuan menggambarkan satu bentuk negara yang artinya kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayahnya berada ditangan pemerintah pusat.

Keunikan yang umum dalam negara kesatuan adalah sebagaimana yang akan dijabarkan berikut:

1. Ada kedaulatan negara, internal, dan eksternal; pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menangani ketiga bidang tersebut. Sehingga seluruh urusan negara yang dilakukan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukannya. Pemerintah pusat menjadi otoritas pengambil kebijakan yang menyangkut semua urusan yang ada pada negara
2. Negara hanya memiliki satu konstitusi, dipimpin satu kepala negara, satu dewan menteri, serta satu dewan perwakilan rakyat. Artinya dalam struktur organisasi negara hanya terdapat satu kelembagaan negara yang mengurus urusan pemerintahan.
3. Di tingkat negara, terdapat satu kebijakan untuk hal-hal yang berhubungan sesuatu, seperti ketatanegaraan, budaya, atau ekonomi.

Mereka yang mendukung negara kesatuan sering menyebut negara sebagai *unitaris*, artinya satu negara terpusat yang berpusat pada satu jalur kekuasaan dan

aturan. Negara kesatuan adalah sejenis negara di mana hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku untuk semua wilayah negara (S. Endang Prasetyowati, 1945). Keamanan ekstern, maksudnya keamanan yang terkait dengan urusan yang berada di luar wilayah negara yang dapat mempengaruhi keamanan negara. Meminimalisir gangguan dari luar wilayah negara yang dapat membahayakan keamanan, sehingga keamanan ekstern menjadi penting dalam bentuk negara kesatuan (Apeldoorn, 1985). Cirinya adalah:

1. Ketertiban intern, maksudnya untuk menciptakan negara kesatuan yang kuat, maka secara internal di dalam negara harus dijaga dengan baik. Agar kesatuan yang digunakan untuk mengatur negara dalam stabil dan kokoh. Dari dalam negara yang menjadi titik awal konsep kesatuan, sehingga penguatan internal menjadi sebuah keharusan.
2. Keadilan, maksudnya adalah untuk menjaga negara kesatuan memerlukan usaha dan pengorbanan yang keras. Ukuran yang menjadi faktor menentukan dalam menjaga negara kesatuan adalah adanya keadilan yang merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan menjadi dasar pondasi penyangga tetap tegaknya negara kesatuan
3. Kesejahteraan, maksudnya adalah kesejahteraan dari warga negara mempengaruhi terhadap kekuatan kesatuan negara. Negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya akan mampu menjadikan negara kesatuan yang kuat.

4. Kebebasan, maksudnya adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga batas-batas di atas akan mengarahkan kemana kebebasan warga negara akan dibawa.

Tujuan negara kesatuan tersebut dapat diperas menjadi menjadi negara kesejahteraan. Maksudnya adalah seluruh pengaturan negara oleh pusat dengan satu titik pengendali kekuasaan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi semua kepentingan di bawahnya.

Dominasi yang besar bagi pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan negara menjadi karakter sistem sentralisasi.

Adapun keuntungan sistem sentralisasi adalah:

1. Aturan dan regulasi yang sama harus berlaku untuk semua bagian negara. Dengan sistem pemerintah terpusat, maka pembuatan peraturan juga dibuat oleh satu kekuasaan, sehingga keseragaman peraturan pasti akan diberlakukan dalam sistem ini.
2. Berkurangnya jumlah orang yang berwenang membuat undang-undang, karena hanya satu yang berwenang melakukannya. Lembaga yang membuat hukum dalam sistem sentralisasi merupakan lembaga yang telah ditunjuk dan secara kebiasaan melakukan tugas sesuai dengan kepentingan pemerintah. Sehingga persepsi yang mungkin ditimbulkan dari peraturan yang dibuat dapat diperkecil.
3. Kontribusi pendapatan dari daerah negara dapat digunakan untuk apa yang menguntungkan seluruh negara. Seluruh daerah harus diperlakukan sama

sesuai dengan ketentuan normatif hukum. Sehingga penghasilan dari daerah-daerah yang kaya dapat diatur untuk daerah-daerah yang kurang mampu.

4. Mereduksi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme. Dengan sistem sentralisasi maka semua kepentingan akan dicurahkan untuk negara. Sehingga sikap kedaerahan atau kelompok dapat tersingkirkan dengan tujuan bersama negara.

Sedangkan kerugian sistem sentralisasi adalah:

1. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang terlalu banyak sehingga mengakumulasi pekerjaan di pemerintah pusat, yang seringkali menimbulkan hambatan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara bagian.
2. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat daerah seringkali tidak berdasarkan faktor dan keadaan tertentu serta kebutuhan masyarakat tersebut. Karena pemerintah pusat tidak dapat menjangkau sampai pada daerah-daerah di seluruh wilayah negara. Sebagai aturan umum, satu area yang terhubung dengan area lain dianggap sama, padahal keanekaragaman menjadi realitas nyata.
3. Keputusan pemerintah pusat cenderung sering terlambat. Kompleksitas daerah yang diikuti dengan gerak dinamika warganya sering tidak diimbangi oleh keputusan yang sama. Sehingga ketimpangan yang terjadi mempersulit pemerintah pusat (Bratakusumah & Solihin, 2001).

Adapun keuntungan sistem desentralisasi adalah:

1. Berdasarkan karakteristik wilayahnya, pembangunan akan dilakukan pada wilayah yang sesuai. Karena masing-masing daerah lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Suatu daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan konsep penyerahan urusan dari pusat kepada daerah.
2. Undang-undang serta peraturan pemerintah daerah dirancang agar sesuai kebutuhan daerah atau kondisi lingkungan. Sehingga dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan daerah, maka akan mempermudah perkembangan pembangunan di daerah
3. Tidak ada akumulasi pekerjaan yang dapat disewakan oleh pemerintah, sehingga semua tugas pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Karena sebagian besar tugas telah diserahkan pada pemerintah pusat, maka pekerjaan yang menumpuk di pemerintan pusat dapat segera diselesaikan.
4. Keterlibatan komunitas akan meningkat. Hidup dekat dengan tetangga akan membantu mencegah kejahatan. Desentralisasi memberikan keleluasaan lebar bagi rakyat di daerah dalam melakukan partisipasi dan berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan di daerah.
5. Penghematan biaya, artinya biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat menjadi terurai dan menjadi tanggungjawab juga bagi pemerintah daerah.

Sehingga hal tersebut dapat menghemat biaya operasional penyelenggaraan negara.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah:

1. Masalah dengan sistem dan prosedur, artinya dalam suatu negara akan terdapat berbagai macam peraturan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing.
2. Kemajuan pembangunan tidak merata, daerah yang kaya akan memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan daerahnya, tetapi bagi daerah yang miskin mengalami kesulitan dalam mengembangkan daerah.
3. Rawan disintegrasi, penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah akan menimbulkan kekuatan-kekuatan di daerah yang tidak terjaga oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah merasa mampu untuk mengatur urusan pemerintahannya. Maka akan menimbulkan disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh daerah-daerah.
4. Fanatisme kedaerahan, kepentingan daerah yang besar dan mencurahkan kekuatan yang ada pada daerah dapat mengakibatkan fanatisme yang berlebihan kepada daerah. Yang dapat menimbulkan masalah dengan daerah lain, karena menganggap daerah lain kurang penting dan tidak terkait.
5. Konflik lokal, artinya dengan adanya kewenangan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dapat menimbulkan kelompok-kelompok penguasa lokal yang ketika terjadi pertentangan dapat menimbulkan konflik di daerah.

B. Negara Serikat

Negara serikat atau federal adalah bentuk alternatif dari negara berdaulat. Meskipun masing-masing negara bagian mereka diperbolehkan memiliki konstitusinya sendiri, seperti deklarasi kemerdekaan nasional atau negara bagian yang memiliki kepala negara, parlemen dan kabinet sendiri, tetapi menjadi negara berdaulat di negara persatuan adalah kombinasi negara-negara bagian yang bergabung dan membentuk negara federal. Kami berada di negara bagian serikat atau serikat federal. Selain itu, negara bagian juga dapat mengambil tindakan internal, asalkan tidak melanggar konstitusi federal dan tindakan eksternal, seperti hubungan dengan negara lain (dalam hubungan internasional) dan menyangkut masalah keamanan negara serta masalah keuangan negara hanya boleh dapat dilakukan oleh pemerintah federal (Fuad, 2013).

Berikut adalah ciri khas negara federal:

1. Setiap negara bagian berstatus tidak kedaulatan, karena kedaulatan tertinggi terletak pada negara federal. Negara bagian hanya berdaulat untuk mengatur urusan intern negara bagian. Akan tetapi kewenangan penuh untuk mengatur negara bagian menjadi kekuasaan yang penting dan dapat menentukan arah kemajuan negara bagian
2. Masing-masing negara memiliki kantor kepala, parlemen, dewan menteri, atau kabinet yang tugasnya membuat keputusan demi kebaikan negara. Karena negara bagian merupakan suatu organisasi yang juga disebut sebagai negara, maka alat perlengkapan

negara juga harus dimiliki di negara bagian, seperti tersebut di atas

3. Kepala negara federal dipilih dengan cara yang tidak demokratis, dan dia bertanggung jawab kepada warga kelas atas, bukan kepada rakyat. Presiden di negara bagian dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum di masing-masing negara bagian. Pada umumnya kepala negara bagian sering disebut gubernur negara bagian. Karena memang secara kewilayahan kepala negara bagian menyerupai suatu wilayah gubernur di suatu negara
4. Pemerintah federal pusat memiliki kedaulatan rakyat dalam memberikan urusan internal parsial tetapi membutuhkan urusan eksternal dari negara bagian. Pemerintah pusat yang menaungi beberapa negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan kenegaraan yang sifatnya lebih umum dan luas. Sehingga pemerintah pusat dalam pengaturan negara cenderung bersifat ekstern, karena urusan intern sudah diatur masing-masing negara bagian.
5. Tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan dalam memiliki konstitusi negara bagian sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara pemerintahan pusat. Karena negara bagian merupakan organisasi yang secara resmi dan disahkan menjadi negara, maka segala pengaturan yang mengatur urusan internal negara bagian berhak diaturnya sendiri, termasuk memiliki konstitusi negara bagian.
6. Kepala negara federal pusat pemerintah mungkin dapat menghentikan keputusan yang disepakati oleh parlemen (senat dan kongres). Presiden di negara

federal pusat memiliki kekuasaan yang penuh atas urusan-urusan yang sifatnya umum untuk mengatur kehidupan negara. Sehingga hak veto menjadi suatu hak yang kuat untuk mempertegas kebijakan pemerintah negara federal pusat.

7. Jika dibandingkan dengan pemerintah federal, komunikasi antara pemerintah federal sentral dan negara bagian diatur secara tidak langsung melalui negara bagian, kecuali jika kewenangan telah ditetapkan langsung kepada pemerintah federal pusat.

Contoh negara federal seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, Swiss, India, Malaysia, Jerman atau Indonesia masa tahun 1949-1950 pernah menggunakan sistem negara federal.

Dalam praktek negara federal gelar kepala negara jarang terjadi dalam sistem politik modern, akan tetapi yang lazim disebut sebagai gubernur negara bagian (MD, 2010). Distribusi kekuasaan lebih banyak didominasi oleh Negara bagian bagian dalam pemerintahan federal, jadi pekerjaan yang dianggap sebagai masalah kenegaraan adalah pemerintah federal, dan sisanya dikenal sebagai *residuary power*. Ini memungkinkan negara memiliki kebebasan yang besar untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil, baik kedalam maupun keluar (Rasjidi, 2004). Termasuk urusan kegiatan yang sebagian besar dilakukan oleh negara bagian, sedangkan pemerintah federal pusat hanya sebagian kecil.

Kekuasaan yang telah didelegasikan oleh pemerintah federal kepada negara bagian pusat adalah:

1. Hal ini menyangkut negara yang merupakan warga dunia, penanganan masalah yang berkaitan dengan posisi negara sebagai poin pokok hukum universal, seperti problem wilayah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik.
2. Hal-hal tertentu yang diketahui dianggap mutlak, seperti keamanan negara dan nasional, perseteruan atau perdamaian, serta keamanan nasional.
3. Konstitusi mengizinkan pemerintah federal untuk menetapkan wilayah tertentu di mana negara bagian diizinkan untuk beroperasi. Undang-undang dasar akan dibuat oleh pemerintah pusat dan jika perlu diubah, negara bagian dapat mengajukan petisi kepada pemerintah federal.
4. Sehubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan uang dan keuangan negara, biaya menjalankan pemerintahan federal, seperti pajak, monopoli, dan sejenisnya, harus menjadi bagian dari model biaya dalam pemodelan pendapatan negara.
5. Serta urusan yang terkait dengan relevansi antar negara-negara bagian, seperti masalah keamanan, telekomunikasi, statistik dan lain-lain.

C. Bentuk Negara (Islam)

Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT tidak hanya mengurus urusan agama saja, tetapi Islam sebagai petunjuk dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk petunjuk dalam hukum tata negara (Soembodo, 1988). Islam dalam konteks sebagai petunjuk telah dipraktikkan di negara-negara bagian di mana lebih banyak orang daripada yang dibutuhkan telah dikaitkan

dengannya. Apa yang datang setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah Islam dalam bentuk yang jelas, seperti sebelumnya sebagai sebuah institusi. Dalam banyak kasus, fakta sejarah yang mengarah pada keberadaan negara merupakan hal yang lumrah dengan corak dan karakteristik Islam di dalamnya (Basyir, 2000).

Hukum atau syariat Islam menjadi pedoman kehidupan yang mengatur seluruh lini kehidupan, mulai dari aspek yang bersifat pribadi sampai hubungan antara manusia dengan negara dan dunia internasional. Sebagaimana Nabi Muhammad saw praktekkan bahwa dalam mengatur urusan negara atau hukum tata negara ketika jaman nabi senantiasa menggunakan asas demokrasi yang bijaksana (Tutik, 2006). Hal itu dapat dilihat dari cara mengambil keputusan hukum negara dengan musyawarah mufakat dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak atau suara mayoritas. Itulah yang melandasi hukum tata negara Islam dalam mengatur negara, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat saja, tetapi juga kepada Allah SWT. Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat an-Nisaa ayat 159 dan asy-Syura ayat 38 yang isinya adalah untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw bermusyawarah mengenai suatu urusan. Dalam menjalankan kehidupan bernegara Nabi Muhammad saw selalu konsultasikan dengan teman dan kerabat tentang segala sesuatu yang relevan dan jangan melibatkan orang luar yang tidak boleh Anda ungkapkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mayoritas masyarakat Madinah (Madinah berarti "kota" dalam bahasa Arab) mengikuti pendapat Nabi Muhammad dan kawan-kawannya untuk

memperbolehkan non-Muslim masuk Madinah, meskipun Nabi Muhammad dan teman-temannya menolak mereka dari Benteng.

Akan tetapi terkait masalah-masalah wahyu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad saw tidak melakukan musyawarah. Seperti contoh saat membahas dan mengevaluasi kesepakatan hudaibiyah. Para peziarah Muslim melarang Muhammad (s) untuk membuat perjanjian dengan Quraisy Mekkah. Mereka berkata bahwa Muhammad (s) harus mendengar pendapat para sahabat yang menentang hal ini. Umar ibn al-Khatthab mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya pada wajah yang diberikan Nabi kepadanya. Sebaliknya, Nabi melakukan negosiasi perjanjian apa pun persyaratannya, sebagai hasil dari pengabdianya kepada Allah SWT. Sekilas jika dirasakan, sikap Nabi Muhammad saw yang mengikuti perjanjian yang dibuat oleh kaum Qurais Mekkah, kurang tepat, karena hal itu dapat mencitrakan kurang beraninya Islam menghadapi kaum Qurais Mekkah. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah yang telah diberi petunjuk dari Allah SWT untuk dapat memilih keputusan yang terbaik. Hal-hal seperti itulah yang membedakan konsep musyawarah dalam Islam dengan prinsip demokrasi liberal.

Dalam menjalankan hukum tata negara Islam, Nabi Muhammad saw senantiasa menggunakan cara musyawarah. Sehingga untuk melakukan musyawarah beliau membentuk sebuah lembaga atau majelis syura' dengan tujuh orang anggota muhajirin dan tujuh lainnya dari kalangan anshar. Seperti di antaranya adalah Hamzah,

Abubakar, Ja'far, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Salman, Ammar, Huzaifah, Abu Dzarr, dan Bilal. Majelis syura pada jaman Nabi Muhammad saw dapat diartikan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini. Dengan tugas dan wewenangnya adalah untuk bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan-permasalahan negara.

Islam adalah keyakinan yang menjalankan berbagai bentuk pemerintahan negara dengan cara yang sangat kaya akan solusi dan beragam cara yang ditempuh sehingga tercipta sebuah negara dan sistem pemerintahan yang maju, terutama dari masa kemerdekaan dari penjajahan barat. Islam menampilkan praktek hukum tata negara yang berbeda dengan masa sebelumnya. Seperti dapat dilihat dari perjalanan bentuk negara Islam yang telah mempraktekkan sistem negara kesatuan dan negara federal. Maksudnya negara yang dimaksud dalam konteks sejarah Islam yang bertentangan dengan kondisi yang dihadapinya. Berikut gambaran negara dengan konsep ketatanegaraan Islam:

1. Islam pada masa bentuk negara kesatuan

Peristiwa ini bisa kita gambarkan sebagai wujud gubernur negara bagian, wujud negara bagian yang sebagian besar kewenangannya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hanya pemerintah pusat yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Pada tahap terakhir, pemerintah pusat mempertahankan kekuasaan di tingkat divisi negara bagian. Sedangkan di provinsi, lapisan pemerintahan yang paling bawah adalah pemekaran, dan pada tahap terakhir, tingkat tertinggi adalah pemerintahan negara bagian. Namun demikian, ada beberapa provinsi

yang tingkat provinsi tertinggi lebih rendah daripada negara bagian.

Dalam mempertimbangkan pembentukan negara Islam, terdapat tiga prinsip utama yang merupakan struktur dasar dari sistem pemerintahan negara Islam. Pertama, tiga prinsip dasar utama adalah sebagai berikut:

1. Konsep pertanggung jawaban pemimpin yang paling utama adalah kepada Allah SWT dan selanjutnya kepada rakyat. Sehingga pertanggungjawaban yang tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akherat. Seorang pemimpin dalam negara menurut Islam juga merupakan seorang yang taat kepada agama.
2. Paham kesatuan umat Islam dalam sebuah organisasi negara yang berlandaskan pada aqidah Islamiyah. Sehingga bernegara menurut Islam juga merupakan bagian dari menjalankan syariat agama dan menyangkut hubungan ibadah dengan Allah SWT.
3. Tidak menghormati keinginan rakyat, tetapi mempertimbangkan gagasan dan kesepakatan mereka, serta menolak keputusan mereka yang dilarang (*munkar*) dan wajib (*ma'ruf*). Musyawarah menjadi cirikhas karakteristik yang kuat dalam pengaturan ketatanegaraan Islam.

D. Bentuk-Bentuk Negara Yang Lain

Selain bentuk negara kesatuan, federal dan Islam, terdapat pula suatu negara tertentu, semakin besar luas negaranya, maka akan semakin besar pula sistem kepemimpinannya tersebut, yaitu:

1. Monarki

Monarki merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*monas*”, yang artinya tunggal sedangkan kata “*archein*” yang artinya memerintah. Dalam bahasa Inggris, Monarki berasal dari kata “*monarch*”, artinya raja. Karena monarki adalah sejenis pemerintahan, hanya ada satu orang yang mengatur pemerintahan, atau dengan kata lain, dalam monarki, pemerintahan dikendalikan dan diatur oleh satu orang dari generasi ke generasi. Bentuk negara monarki merupakan negara yang mana kedaulatan sebenarnya terletak di tangan raja saja. Sistem ini adalah bentuk pengaturan negara dimana negara yang diatur seorang raja adalah seorang individu yang telah mewarisi takhta sejak lahir dan mengatur perilaku pribadi atau turun tahta, inilah yang biasanya terjadi.

Monarki mengacu pada sistem di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan mutlak atas aspek-aspek, seperti militer, intelijen, dan kebijakan fiskal, yang pertama kali diadopsi oleh orang Mesir yang masih digunakan oleh negara-negara tertentu saat ini. Jenis pemerintahan ini juga dikenal sebagai sistem pemerintahan Monarki, yang mana seorang raja dan ratu memegang supremasi dominan negara. Dr. Jellinek, penulis "*The Future of the Study of Bioethics*" menyatakan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak fisik, yang berarti raja memerintah dengan kekuatan suara penuh yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan negara tertinggi.

Dalam bentuk negara monarki, raja sebagai penguasa dikaitkan dengan aturan keturunan, baik secara

historis Itu seperti bayi yang terlahir dan diasuh dalam sebuah lingkungan kerajaan serta diajarkan untuk dapat berperan di masa depan. Namun, di beberapa negara monarki non-herediter seperti monarki elektif, raja sama seperti raja-raja lain dalam hal ia dipilih oleh rakyat. Di masa lalu, kita telah melihat situasi monarki elektif di Kaisar Romawi Suci dan rakyat bebas memilih sesuai kehendaknya.

2. Oligarki

Negara oligarki pada umumnya diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki jaringan luas yang berakar pada lingkaran feodal. Bentuk oligarki merupakan Negara dengan sedikit orang yang berkuasa namun sangat berpengaruh dalam pemerintahan negara. Oligarki sebenarnya merupakan kekuasaan negara model lama.

Cara jalannya pemerintahan yang sering disebut oligarki ini ibarat bentuk pemerintahan negara bagian. Sebagian kecil orang menjalankan pemerintahan dan mengendalikan segalanya. Menyebutnya "oligarki" tidaklah salah karena pada zaman Yunani kuno, hal ini sering disebut sebagai bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan efektif ada di tangan segelintir orang. Bangsawan berbeda dari orang biasa karena keturunan, kekayaan, silsilah keluarga, pendidikan, perusahaan, atau kendali militer. Bentuk negara ini sering dikendalikan oleh keluarga terkemuka. Akan tetapi, pemahaman oligarki tersebut belum dapat menjelaskan oligarki secara benar. Terdapat pemahaman kurang pas ketika disebut sebagai oligarki ketika ada sejumlah uang di pemerintahan atau kelas menengah tidak diterima sebagai bagian yang

berharga dari pemerintah. Intinya, karena kekuasaan yang berlebihan dipandang sebagai oligarki bila dilakukan oleh kaum minoritas dengan alat sumber daya. Ini berarti bahwa oligarki tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keadaan masyarakat seperti itu (yang memang ada). Sebaliknya oligarki harus dipahami secara luas, jelas, konsisten dan bermakna.

Bentuk oligarki hampir sama dengan bentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan negara yang dipegang oleh kalangan elit dengan beberapa aturan. Oligarki pada umumnya dipandang sebagai bentuk pemerintahan oleh sekelompok golongan warga negara yang istimewa dari para bangsawan. Begitu pula dengan bentuk plutokrasi, yaitu pemerintahan negara yang dikuasai oleh orang-orang kaya. Plutokrasi tidak berakar dalam filsafat kekuasaan negara (Sidharta, 2008). Istilah plutokrasi ini digunakan untuk memberi pandangan negatif terhadap sistem kekuasaan negara.

Pemegang kekuasaan oligarki pada umumnya adalah para kaum elit pemerintahan. Oligarchy dapat mengambil bentuk kekuasaan elit, dan bercampur dengan basis kekayaan di masyarakat. Kelompok raksasa elit ini beroperasi sebagai kelompok raksasa yang harmonis, tetapi kelompok yang sebenarnya tidak dapat mengontrol kekuasaan karena orang-orang yang tidak mereka kendalikan memiliki semua kekuatan itu sendiri. Teori oligarki diperkuat oleh gagasan sumber daya, atau gagasan sumber daya, yang diyakini bersifat abstrak, sulit dipahami, dan tidak mudah dijelaskan.

Jangkauan kekuasaan minoritas oligarkis yang dianalogikan sederhana mengenai pemain bowling yang

tergabung dalam sekelompok fanatik bowling yang memiliki ikatan yang kuat. Dalam sekelompok tersebut didominasi oleh beberapa orang yang mengendalikan kelompok, dan mengatur aturan main. Jelas bahwa itu merupakan kekuasaan minoritas yang mendominasi namun, kelompok itu bukanlah oligarki karena pemain bowling dapat dengan mudah meninggalkan kelompok dan keluar dari jangkauan dominasi. Penjelasan mengenai bagaimana jangkauan kekuasaan minoritas oligarkis, bahwa kekuasaan oligarkis mengisi seluruh ruang sehingga nyaris mustahil atau mahal sekali biayanya.

Bentuk oligarki menurut Jeffrey A. Winters dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu:

a. Oligarki panglima (*warring oligarchy*)

Ketika ada perbedaan antara kelas penguasa dan penduduk, ada ketidakselarasan antara mereka yang berkuasa dan yang lain, maka peran penguasa dalam kekerasan untuk mempertahankan kekayaan lebih besar. Akumulasi kekayaan dapat diperoleh dengan cara menaklukkan.

b. Oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*)

Raja dan Ratu memerintah secara kolektif dan dengan tunduk pada seperangkat norma (aturan) yang menentukan tindakan mereka. Oligarki yang berkuasa ini adalah bentuk yang jauh berbeda dari oligarki yang berkuasa, karena ini adalah masyarakat yang kurang penting bagi individu dalam oligarki yang berkuasa untuk mempertahankan kekayaan.

c. Oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*).

Dalam sebuah oligarki, bagaimana seorang raja berperilaku dan hukum negara sebenarnya tidak sebatas itu, tidak sampai pada titik dimana gugatan pengadilan dan semacamnya dapat dimasukkan atau sebuah negara yang tidak diatur oleh hukum. Dalam negara monarki, seorang raja atau sultan memiliki potensi dalam menguasai sarana pemaksaan, dapat berperan sebagai dictator dan memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Raja dapat menguasai kekayaan dan sulit untuk dipecahkan.

d. Oligarki sipil

Dalam oligarki sipil sarana pemaksaan dipegang oleh lembaga negara yang dikendalikan oleh hukum. Sehingga hukum sebagai aturan main yang harus ditaati bersama.

e. Oligarki jinak dan liar

Oligarki jinak dan liar mengacu pada kekuatan sistem dalam mengendalikan tingkah laku penguasa. Dikatakan jinak, jika sistem yang digunakan sebagai pengendali ditaati dan dikatakan liar jika sistem yang digunakan sebagai pengendali tidak ditaati.

3. Teknokrasi

Teknokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana sekumpulan ahli teknologi mengontrol semua peran dari bentuk pemerintahan tersebut.

Hadirnya teknologi baru merupakan bagian yang sangat penting dari kemajuan kita dalam meningkatkan

masyarakat kita, karena tentunya memberikan cara baru untuk berinteraksi dengan dunia. Akan tetapi, muncul permasalahan lain sementara inisiatif perkembangan semata-mata hanya sebagai kemajuan material (*material progress*). Perkembangan material ini tentu saja memiliki korelasi dengan sistem atau ideologi ekonomi kapitalisme. Sehingga bentuk negara teknokrasi yang mengutamakan profesionalisme logis dan empiris menjadi dasar penguatan nilai-nilai materialism.

Dalam praktek teknokrasi tentu tidak sepenuhnya negatif, pembuatan kebijakan publik membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, sehingga mampu memformulasi kebijakan yang tepat bagi masalah di masyarakat. Memang dalam praktek teknokrasi pembuatan kebijakan publik mengandung sejumlah keterbatasan. Dalam masyarakat saat ini, teknokrasi bekerja sebagai respons terhadap modernitas, yang merupakan hasil dari industrialisasi dan otomatisasi.

Teknokrasi merupakan anak kandung dari pandangan positivisme, teknokrasi berangkat dari asumsi logis dan empiris ilmu pengetahuan, yang juga menjadi dasar bagi terciptanya tatanan sosial dan masyarakat. Akan tetapi dari pengetahuan ilmiah yang logis dan empiris tersebut itulah teknokrasi menemui keterbatasannya.

Negara demokratis adalah negara dengan melaksanakan pemilihan secara umum dalam menentukan seorang pemimpin atau presiden dengan bebas, jujur serta adil. Dengan adanya kebebasan asasi bagi warga negaranya untuk mengurus diri sendiri dengan ciri-ciri berikut ini:

- a. Proses legitimasi pemerintah negara yang jelas

- b. Kebijakan pengaturan organisasi secara teratur dalam negara
- c. Dilaksanakannya pemilihan umum yang baik
- d. Negara menjamin hak asasi manusia
- e. Kebebasan yang bertanggungjawab dari masyarakat
- f. Adanya pers yang bebas dan independen.

BAB IV

SISTEM PEMERINTAHAN

A. Presidential

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan republik, dimana kekuasaan eksekutif diangkat dengan meniti jalan pemilu serta terpisah dengan kekuasaan legislatif. Presidensial sering disebut dengan sistem kongres, karena dalam menjalankan sistem pemerintahan terdapat cara kerja yang sama dengan yang diterapkan oleh kongres. Terdapat tiga unsur penting dan perlu mendapat perhatian dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat

Dalam sistem presidensial rakyat dapat memilih secara langsung presiden yang diinginkannya melalui pemilihan umum. Karena presiden sebagai cermin kehendak rakyat yang mendapat kepercayaan penuh untuk mengatur pemerintahan negara. Sehingga peran yang sangat penting dari presiden menuntut rakyat memiliki kedekatan hubungan dengan presiden yang dipilihnya. Dalam arti kedekatan hubungan adalah mengetahui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki presiden. Agar presiden yang telah dipilih dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat.

2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Presiden dalam sistem pemerintahan negara presidensial memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Karena presiden selain menjabat menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Artinya dua jabatan presiden tersebut menunjukkan kapasitas yang dominan terhadap pengaturan negara. Sehingga dari jabatan tersebut presiden menjadi penguasa negara yang dapat ikut serta di bidang-bidang pemerintahan, meskipun bidang tersebut menjadi wilayah dari lembaga negara yang lain. Dalam hal tertentu dan sifatnya penting, presiden dapat mengambil sikap dan kebijakan untuk segala urusan yang terkait dengan pengaturan kehidupan negara.

3. Kewenangan presiden di bidang legislatif dan yudikatif

Presiden berhubungan erat dengan urusan bidang legislatif dan yudikatif. Oleh sebab itu, seorang presiden dapat masuk maupun mempengaruhi bidang legislatif dan yudikatif. Pengaruh disini bukan berarti presiden menginterfensi, tetapi pengaruh dalam arti ikut dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Hal itu dapat temukan dalam Undang-Undang negara yang memberikan kesempatan presiden untuk memberi peran dan ikut andil dalam pembentukan Undang-Undang bersama DPR serta pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap kasus-kasus hukum di Mahkamah Agung.

Sistem presidensial, presiden memiliki banyak kekuasaan dan praktis tidak mungkin untuk digulingkan. Namun terdapat mekanisme tertentu guna mengontrol

kinerja presiden yang tercantum dalam perundangan. Kuatnya posisi presiden dalam mengatur urusan pemerintahan negara memiliki dampak positif yang merupakan kelebihanannya dan dampak negatif yang merupakan kekurangannya.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. Urusan negara di bidang eksekutif posisinya lebih konstan karena tidak bergantung pada legislatif sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan di bidang eksekutif tertata dengan baik untuk beberapa waktu tertentu. Sebagaimana masa jabatan kepala Negara yaitu lima tahun. Sehingga dengan masa yang telah ditentukan tersebut, kekuasaan negara tidak dikuasai oleh satu tangan dan menghindarkan dari status quo dalam negara.
3. Penyusunan program kerja untuk masa jabatan berikutnya harus menyesuaikan dengan jangka waktu tiga tahun. Karena presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan program-program pembangunan.
4. Badan legislatif dianggap sebagai tempat politik, sehingga tidak diperbolehkan mencari eksekutif. Karena itu, jabatan eksekutif bisa diisi oleh konstituen parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan ini antara lain adalah:

1. Dominasi otoritas oleh presiden rawan untuk disalahgunakan. Dengan kekuasaan, menjadi kepala

pemerintahan, dan kekuasaan eksekutif, presiden masuk ke bidang legislatif dan yudikatif. Karena semua urusan terkait negara dan pemerintahan juga masuk melalui bidang legislatif dan yudikatif.

2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas, rakyat sebagai pemilih presiden tidak dapat menilai pertanggungjawaban presiden secara langsung. Karena pertanggungjawaban presiden biasanya disampaikan kepada majelis perwakilan rakyat.
3. Dalam Pembentukan kebijakan publik umumnya dibentuk dari kesepakatan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan untuk berunding. Ini adalah produk negosiasi antara badan eksekutif dan legislatif yang syarat dengan kepentingan tertentu.
4. Pembuatan dekrit yang menyita banyak waktu.

B. Parleментар

Parlemen adalah suatu sistem pemerintahan yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam menentukan kebijakan negara. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer terdapat kelebihan dan kekurangannya. Ada banyak keuntungan dari sistem parlementer pemerintahan:

1. Pembentukan kebijakan dapat didukung dengan cepat karena berbagai alasan termasuk eksekutif dan legislatif dapat dengan mudah menyesuaikan pendapat mereka dengan cepat. Ini membuat pembukaan eksekutif dan legislatif dari partai yang notabene sama atau koalisi partai yang biasanya berkepentingan yang sama
2. Tanggungan dalam pembentukan dan praktek terlaksananya kebijakan umum lebih jelas. Karena

tugas dari kepala pemerintahan dan kepala negara telah diatur dalam peraturan negara

3. Kontrol parlemen yang kuat atas kabinet sehingga dalam menjalankan tugas menjadi berhati-hati dan berusaha untuk berjalan pada aturan yang seharusnya

C. Sistem Pemerintahan Liberal

Istilah liberalisme akhir-akhir ini populer dipakai dalam sebuah ideologi dunia karena pemikirannya yang lebih dapat memberikan penguatan terhadap hak-hak asasi manusia secara personal. Seiring dengan perkembangan teknologi dizaman yang semakin canggih, maka jaminan akan hak asasi menjadi hal yang urgen dan paling dasar untuk diperbincangkan. Individu sebagai subjek yang hidup memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh siapapun, termasuk oleh negara (Almond & Powell, 1966). Sehingga negara memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan jaminan perlindungan tersebut. Bahkan negara seperti penjaga malam yang hanya bekerja mengawasi kehidupan rakyatnya dan rakyatnya dapat menentukan keputusan antar sesamanya yang dinilai tidak saling merugikan.

Liberalisme identik dengan kapitalisme, karena kebebasan individu sebagai wujud liberalisme akan cenderung mengutamakan hak milik pribadi. Yang mana hak milik tersebut dalam dunia modern sekarang ini berarti adalah kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Seluruh aset yang dimiliki secara pribadi dapat menjadi modal atau kapitas yang mendukung kekuatan pribadi manusia tersebut. Dalam mencapai kekuatan mayoritas sangat diperlukan kapital untuk dapat

mempengaruhi kekuatan yang dimiliki. Peran kapital sangat menentukan dalam memperoleh kekuasaan (Tjapra, 2007). Akhirnya kapitalisme menjadi paham yang sesuai dengan paham liberalisme.

Aspirasi liberalisme secara umum adalah menuju masyarakat bebas. Artinya hak asasi manusia secara individu sangat dijunjung tinggi. Kebebasan berpikir, berpendapat dan bertingkah laku diserahkan pada masing-masing individu. Liberalisme menolak adanya pembatasan-pembatasan yang menjadi kepentingan pribadi manusia. Sehingga dalam liberalisme kepentingan pribadi dapat berkembang pesat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Kesepakatan antar individu menjadi penting dan asas yang mendasari semua kepentingan yang ada dalam kehidupan. Pengambilan keputusan sangat tergantung dari kehendak personal yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan atau penolakan. Jumlah sangat menentukan keputusan yang akan diambil, sehingga suara mayoritas menjadi ukuran dalam suatu penguasaan.

Peradaban manusia yang semakin maju dan berkembang, menjadikan manusia semakin mandiri dan independen. Kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, liberalisme dengan sangat mudahnya tumbuh dan berkembang dalam tatanan demokrasi negara. Negara sebagai organisasi bersama dijalankan atas kepentingan-kepentingan pribadi yang telah disepakati dalam kelompok-kelompok kekuasaan. Sehingga dalam sistem pemerintahan negara liberal terdapat lebih dari satu kekuatan yang saling berlawanan. Hal tersebut dalam konteks bernegara dipahami sebagai *check and balance* (Azhari, 2014). Karena dalam sistem kehidupan bernegara kekuasaan

mutlak tidak dibenarkan, maka harus ada kontrol yang selalu mengawasi untuk menghindari dominasi yang dapat melanggar ketentuan-ketentuan hidup bersama (Ali, 1997).

Dalam liberalisme terdapat filosofi tentang kesempatan yang sama disegala bidang kehidupan seperti politik, kemasyarakatan, budaya, ekonomil, hukum, pemerintahan dan lain-lain. Prinsip seperti ini disebut sebagai demokrasi. Sehingga paham liberalisme yang dianut beberapa negara barat diklaim sebagai paham demokrasi modern bagi kehidupan negara. Persamaan kedudukan bagi setiap manusia yang tergantung kemampuan personal sebagai wujud keadilan. Negara demokrasi selalu dikaitkan dengan peran dan partisipasi publik secara bebas dan terbuka. Negara dalam paham liberalisme adalah organisasi yang dibentuk karena kesepakatan atau perjanjian sosial.

D. Sistem Pemerintahan Islam

Islam memiliki sistem pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menggunakan al-Quran dan al-Hadist sebagai dasar pengambilan segala keputusan yang dikeluarkan baik kehidupan berpolitik, ekonomi, bersosial budaya, hukum, pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang lain. Yang menjalankan pemerintahan negara adalah orang-orang yang ditunjuk oleh hasil musyawarah tokoh ulama Islam, tentunya dengan kriteria sesuai nilai-nilai kepemimpinan Islam.

Dalam sistem pemerintahan Islam untuk memilih pemimpin (Presiden) memiliki cara mekanisme yang berbeda dan unik jika dibandingkan dengan sistem

demokrasi pada umumnya. Sistem pemerintahan Islam menjunjung tinggi musyawarah dalam mengambil kebijakan negara. Musyawarah dilakukan oleh majelis atau dewan syura negara yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut urusan kehidupan pemerintahan. Majelis atau dewan syura terdiri dari para alim ulama Islam yang memiliki kompetensi dibidang-bidang pemerintahan dan orang yang dianggap memiliki keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pemerintahan Islam, meski mirip dengan sistem pemerintahan presidensial namun tidak sama dengan parlementer, liberal, sosialis atau demokrasi modern. Sehingga dengan sistem pemerintahan Islam semua umat yang ada dalam kekuasaan dapat dijamin hak dan kewajibannya secara imbang. Memperlakukan sama kepada semua daerah dan penduduknya. Bukan hanya umat Islam yang diberi jaminan, tetapi umat non Islam juga demikian. Dalam mengatur pemerintahan negara menggunakan sistem integral, artinya seluruh bagian yang ada merupakan satu sistem kesatuan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Sistem pemerintahan negara Islam sering diistilahkan sistem federal, yaitu berbagai daerah atau wilayah masing-masing memiliki hukum sendiri dalam sistem pemerintahan negara yang lebih besar. Negara dan daerah semuanya diperlakukan sebagai satu kesatuan anggaran publik di mana pendapatan dan belanja sama-sama dianggap sebagai kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

BAB V

KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

Lembaga negara merupakan lembaga negara yang keberadaannya telah diatur dalam UUD '45 serta memiliki kewenangan di dalamnya. Sedangkan lembaga tinggi negara yaitu perkumpulan lembaga-lembaga yang paling penting serta memiliki tugas pokok dalam pemerintahan. Lembaga negara adalah badan yang bekerja dan mneabdikan diri kepada Negara dengan dasar asas demokrasi. Istilah lembaga negara dapat diketahui dengan jelas dalam Tap MPR yang menyebut serta menjelaskan mengenai lembaga negara serta lembaga tertinggi negara.

Secara umum, tugas pertama lembaga negara adalah memelihara stabilitas secara keseluruhan berjalannya ketatanegaraan, demikian pula keamanan budaya, penegakan hukum, dan pemeliharaan hak asasi. Namun pada dasarnya tugas lembaga negara yaitu untuk mengontrol stabilitas keamanan, politik, hukum, budaya dan hak asasi. Lembaga Negara berperan penting dalam menjaga kondisi lingkungan kenegaraan agar selalu kondusif, aman, harmonis dan yang paling urgen adalah badan yang menghubungkan negara dengan rakyat, memberantas tindak pidana KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), dan membantu menjalankan roda pemerintahan negara Indonesia. Terdapat tiga lembaga di suatu negara yang menjalankan fungsinya masing-masing dalam masyarakat: lembaga pemerintahan legislatif, lembaga eksekutif pemerintahan, dan lembaga

pemerintahan yudikatif. Sejauh tiga fungsi utama organisasi berjalan, mereka tidak selalu berselisih satu sama lain, meskipun dalam tingkat implementasi, mereka terkadang tidak bekerja sama satu sama lain. Indonesia sebagai negara dengan berdasarkan hukum pastinya mempunyai suatu konstitusi untuk mengatur sistem kelembagaan negara yang baik (Syuhury, 2004).

Ada tiga kelembagaan dalam negara Indonesia yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing serta ada juga lembaga negara independen yang dibuat berdampingan dengan tiga kelembagaan negara tersebut namun bersifat mandiri. Tiga lembaga yang dimaksud diantaranya adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta beberapa lembaga independen seperti Bank Indonesia (BI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan masih banyak lagi.

Terdapat kurang lebih 10 lembaga negara independen di negara Indonesia dengan peran dan fungsi yang berbeda. Yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara adalah MPR menurut Tap MPR No. III/MPR/1978, sedangkan yang dimaksud mengenai Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan perurutan dalam UUD Republik Indonesia 1945 pada saat sebelum amandemen adalah:

1. Presiden
2. Dewan Pertimbangan Agung
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Agung

Setelah adanya amandemen UUD 1945, beberapa struktur dan fungsi lembaga negara juga mengalami perubahan diantaranya terdiri dari (Thaib, 2000):

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Lembaga kepresidenan
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
7. Komisi Yudisial (KY)
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah pusat terbagi menjadi tiga lembaga yaitu yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada lembaga eksekutif dan yang ketiga ada lembaga yudikatif, tujuannya adalah agar masing-masing mempunyai tugas dan tugas yang berbeda dan independen, baik yang berkenaan dengan tugas maupun mengenai alat dan perangkat dalam melaksanakannya (Dimiyati, 2010). Pada tahun 1970, pemerintah mengganti sistem ketatanegaraan yang ada sebelum Revolusi Indonesia tahun 1945, dengan sistem baru yang lebih sentralistik dan otoriter. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kemauan dan kemauan forum utama untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berimbang yang meliputi cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan dan menegakkan secara penuh supremasi hukum yang berkeadilan, serta melindungi hak asasi manusia.

A. Lembaga Legeslatif

Lembaga legislatif di dalamnya terdiri dari tiga lembaga diantaranya yaitu MPR, DPR dan DPD yang mempunyai tugas dan wewenang satu lembaga sangat berbeda dari yang lain. Lembaga legislatif pada dasarnya mempunyai tugas yaitu membentuk Undang-Undang yang disetujui oleh Presiden. Lalu selanjutnya ada lembaga eksekutif dimana lembaga tersebut mempunyai tugas utama yaitu menjalankan Undang-Undang yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri serta pejabat setingkat lainnya. Sedangkan lembaga yudikatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MA, MK, serta KY. Ketiga lembaga tersebut merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau juga disebut pemegang kedaulatan rakyat dengan tugas utama yaitu mengawasi jalannya Undang-Undang.

Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang atas persetujuan dari presiden. Lembaga Legislatif terdiri dari 3 lembaga berikut diantaranya adalah MPR, DPR dan DPD. Tuntutan reformasi MPR, yang bisa ditemukan dalam banyak problem atas kontroversi belakangan ini, selalu hadir dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada satu pihak menginginkan MPR dihilangkan karena fungsinya tumpang tindih dengan DPR sehingga satu pihak tersebut menganggap fungsi sebagai Ketua DPR, DPR cukup melakukannya, padahal pada saat yang sama tetap menginginkan MPR tidak disingkirkan. Badan legislatif saat ini merupakan satu-satunya badan yang dikelola oleh badan independen / dikendalikan terpisah.

Salah satu pihak yang merasa keberatan apabila MPR dibubarkan dalam artian pihak yang mempertahankan keberadaan Peraturan Monopoli tersebut berpendapat jika Peraturan Monopoli tersebut dihapuskan atau hanya dipersepsikan atas nama parlemen dua kamar (*bicameral*), maka sila ke-empat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Maksud dari sila ke-empat Pancasila tersebut adalah dengan prinsip perwakilan pemerintah terlihat jelas dalam sistem multipartai Hongaria (Suprihatini, 2008), sementara pada saat yang sama pejabat terpilih harus bekerja dengan cara yang mencerminkan proses musyawarah badan tersebut. Oleh karena itu, raja dapat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, atau di atas pemerintah dan rakyatnya dari lembaga-lembaga lainnya karena prinsip permusyawaratan tersebut.

Tugas MPR adalah mengamandemen dan meratifikasi UUD '45. Tugas MPR selain itu adalah dapat memberhentikan kepala Negara dan wakilnya apabila dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala Negara. Keanggotaan MPR meliputi DPR dan DPD sebagaimana diatur dengan lengkap dalam undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang tepat berada di pusat pemerintahan. Sedangkan untuk lembaga pemerintahan daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten. Perubahan yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang

presiden, yang memimpin sebagian pemerintahan, cabang legislatif secara langsung dibentuk oleh politisi melalui undang-undang, dan cabang yudikatif diatur oleh cabang eksekutif. Pada amandemen pertama, pemerintah federal diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, tetapi DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU dan presiden memiliki kewenangan untuk membuatnya menjadi UU.

DPR adalah bagian dari lembaga pemerintahan terdiri dari individu-individu yang berkumpul bersama sebagai perwakilan rakyat dan membuat keputusan sesuai dengan suara rakyat (Alder & English, 1989). Fungsi DPR tercatat dalam UUD '45 sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi, yang pertama adalah dimana DPR memegang kekuasaan untuk membuat Undang-Undang bersama dengan Presiden. Terkait mengenai fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Merumuskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
 - b. Merumuskan serta memusyawarahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - c. Membahas RUU yang telah diajukan oleh DPD tentang pembentukan daerah otonom dalam hal pembentukan, ekspansi, inkorporasi daerah, dan pengelolaan Sumber Daya Alam maupun pertumbuhan ekonomi sebagai pendistribusian dana dan valuasi finansial antara pusat dan daerah.
 - d. Menetapkannya menjadi Undang-Undang bersama Presiden

- e. Mengizinkan ataupun tidak perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan yang tetap.
2. Fungsi anggaran, yaitu dimana DPR membahas dan menyampaikan persetujuan ataupun tidak menyampaikan persetujuannya atas sebuah RUU tentang Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh Presiden terkait mengenai fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang (Asshiddiqie, 1994):
 - a. Anggaran untuk negara perlu disetujui, dan itu merupakan tindakan yang membutuhkan persetujuan dari Presiden.
 - b. Mempertimbangkan usulan DPD tentang APBN dan Undang-Undang tentang perpajakan, pendidikan, dan agama, menghargai bahwa menjalankan kegiatan keagamaan harus dilindungi oleh pemerintah negara kita.
 - c. Menindak hasil eksplorasi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban finansial negara yang kepada BPK
 - d. Untuk menyetujui pengalihan kekayaan negara agar semua hutang lunas, dan ada cukup uang untuk membayar pengeluaran negara, harap pertimbangkan semua kebijakan dan kesepakatan yang telah dibuat mengenai layanan dan tindakan tersebut.

3. Fungsi pengawasan, DPR melakukan inspeksi terhadap aktualisasi UU dan ABN. Tujuannya adalah untuk membantu dan membantu badan legislatif dalam pekerjaannya:
 - a. Melakukan inspeksi pada aktualisasi UU, APBN dan kebijakan-kebijakan pemerintah
 - b. Memperhatikan serta mendiskusikan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh DPD terkait tentang pelaksanaan UU dalam aspek otonomi daerah, pembentukan, ekspansi, inkorporasi daerah, dan pengelolaan Sumber Daya Alam maupun pertumbuhan ekonomi sebagai pendistribusian dana dan valuasi finansial antara pusat dan daerah, Pajak, agama dan pendidikan (Safrudin, 1985).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang masih terus dibentuk dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945, diadopsi gagasan pembentukan DPD untuk memulihkan struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar. Meski mungkin serupa dalam hal lain, DPR dan DPD memiliki kepentingan yang berbeda, satu diwakili oleh DPR, yang lain oleh DPD. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat seluruh Indonesia, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, DPD merupakan lembaga dan delegasi dari masing-masing daerah. Anggota DPD biasanya dipilih di tingkat provinsi dari masing-masing provinsi langsung oleh rakyat pada saat pemilihan umum. (Asshiddiqie & Fakhry, 2002).

Fungsi DPD berkaitan dengan bidang legislasi. Fungsi DPD adalah berkaitan dengan bidang legislasi yaitu antara lain dalam hal mengajukan dan ikut membahas RUU yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembinaan pembangunan daerah, pelaksanaan langkah-langkah untuk memperjelas hak dan kepentingan daerah, pembentukan dan peluasan, konsolidasi daerah, pengelolaan sumber daya, keuangan pusat dan daerah dan lainnya. DPD juga memiliki fungsi pertimbangan yaitu memilih anggota BPK dan memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, pendidikan dan agama (Marbun, 2005). Selanjutnya DPD juga memiliki wewenang melaksanakan kontrol terhadap jalannya peraturan perundangan yang telah disahkan oleh pemerintah dengan cara mengajukan secara tertulis.

B. Lembaga Eksekutif

Pemerintah dalam arti masyarakat luas terdiri dari semua lembaga yang ada di masyarakat, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan sistem peradilan. Sedangkan pemerintah dalam pengertian yang lebih sempit hanya berkaitan dengan fungsi eksekutif dari cabang eksekutif.

Dalam sistem negara demokratis, kepala negara, raja, perdana menteri, atau presiden, dan para menterinya bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah rakyat. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, Menteri adalah asisten Presiden dan pemimpin langsung, sedangkan dalam sistem parlementer, Perdana Menteri adalah pemimpin dan menteri adalah asisten perdana

menteri. Fungsi utama dari cabang eksekutif menyediakan penegakan hukum (Widjaja, 2005).

Dalam UUD '45 yang telah diamandemen menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, kemudian dipilih langsung sebagai pasangan oleh rakyat. Dalam kasus yang sedang dikaji, sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kepala negara presiden harus memiliki peran sebagai simbol resmi negara Indonesia di mata dunia, dengan wewenang sebagai berikut :

1. Memegang kewenangan di bawah UUD.
2. Menduduki kewenangan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut dan Udara.
3. Mengajukan RUU kepada DPR, melakukan diskusi dan memberikan izin atas RUU serta mengesahkan UU.
4. Tetapkan aturan pemerintahan.
5. Menunjuk dan memberhentikan menteri.
6. Menutup traktat internasional dengan persetujuan DPR.
7. Menetapkan duta atau konsul serta menerima penugasan duta besar negara lain namun dengan persetujuan DPR.

Meskipun sebagian besar kekuasaan terkonsentrasi di cabang pemerintahan Legislatif, cabang Eksekutif memegang bentuk kewenangan dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada cabang Legislatif. Dalam hubungan ini, kita dapat menemukan tiga sistem pemerintahan di seluruh dunia:

1. Presidensial

2. Parleментар atau kabinet
3. Campuran

Lembaga eksekutif, yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan hukum, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memelihara ketertiban dan ketenangan baik dalam negeri maupun luar negeri :

1. Presiden

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Presiden di Indonesia berkedudukan istimewa dibanding presiden di negara lain yaitu selain sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan.

Presiden dibantu Wakil dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Presiden maupun Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan yang sama, yaitu lembaga kepresidenan.

2. Wakil Presiden

Wakil Presiden dapat dikatakan sebagai asisten Presiden. Sebagaimana pPresiden Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Wakil Presiden menjabat selama lima tahun.

3. Kementerian negara

Kementerian Negara adalah unit pemerintah yang lebih kecil yang bertanggung jawab atas urusan negara tertentu. Menteri negara membantu tugas Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden.

4. Pejabat setingkat menteri

Pejabat Setingkat Menteri terdiri atas:

- a. Jaksa Agung
- b. Sekretaris Kabinet
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- e. Kepala Badan Intelijen Negara
- f. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan
- g. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- h. Lembaga pemerintah nonkementerian
- i. Lembaga pemerintah nonkementerian dulu bernama lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yaitu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

5. Lembaga pemerintah nonkementerian

Lembaga pemerintah nonkementerian terdiri atas:

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
- c. Badan Intelijen Negara (BIN)
- d. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- f. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- g. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)
- h. Badan Narkotik Nasional (BNN)
- i. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- j. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- k. Badan Pusat Statistik (BPS)
- l. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- m. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

C. Lembaga Yudikatif

Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh:

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah badan pemerintah independen yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Posisinya dipertegas dalam pasal UUD '45 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, MA mengawasi beberapa pengadilan, seperti pengadilan agama negara, pengadilan militer, dan pengadilan yang ditunjuk oleh masing-masing kepala aparaturnegara (gubernur) (Rifai, 2010).

Hal ini berlaku untuk Mahkamah Agung dan otoritas kehakiman di bawahnya yang ada dalam konteks peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha.

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk mengatur hukum. Ia juga memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan menilai ketentuan undang-undang terhadap anggaran dasar dan kewenangan lain yang telah diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung memberikan ketentuan grasi dan rehabilitasi bagi ketiga orang tersebut. Mahkamah Agung merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi agar tiga orang menjadi hakim konstitusi.

Selain kewenangan yang disebutkan dalam UUD 1945 negara, serta undang-undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan hal-hal seperti:

- a. Putuskan perselisihan tentang kewenangan untuk mengadili antara otoritas yudisial di bawah otoritas tersebut.
- b. Melakukan peninjauan atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Ditetapkan pada hakim tertinggi dari administrasi peradilan di semua pengadilan di bawahnya.
- d. Dalam kasus kecil, penetapan harus menunggu hingga semua kasus diangkat ke tingkat tertinggi (seperti banding), tetapi dalam kasus besar, penentuan kasus harus dilakukan hanya di tingkat pertama dan terakhir dari semua kasus.
- e. Memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga Negara lainnya.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan sistem pemerintahan baru dalam struktur kelembagaan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C sesuai dengan Pasal III perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang merupakan aktor kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman dalam mengatasi permasalahan konstitusi yang berpedoman pada UUD 1945. Ada lima bidang utama yang akan dibahas, yaitu (Arifin, 2006):

- a. Menilai konstitusionalitas sebuah kebijakan.
- b. Pertikaian wewenang lembaga Negara yang yurisdiksinya diberikan UUD '45.
- c. Putuskan untuk membubarkan partai politik.
- d. Menyelesaikan perselisihan pemilihan antara para kandidat.
- e. Vonis terhadap tanggapan DPR atas spekulasi pengingkaran kepada Presiden maupun wakilnya.

Diketahui bahwa UUD secara konsisten ditulis, dan setelah kemerdekaan juga diperkuat dan disempurnakan. Namun terlepas dari partainya atau negara mana, apakah itu Mahkamah Konstitusi atau bukan, peran MK dijawab dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Karena mereka sedang dalam proses menuju demokrasi, maka rakyat harus berupaya menyelesaikan konflik antar lembaga negara.

3. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga pemerintah muda pasca amandemen UUD '45. Komisi Yudisial diterangkan secara tersendiri dalam pasal 24B UUD '45. Komisi Kehakiman adalah lembaga independen, yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan memiliki kewenangan lain untuk memelihara dan menegakkan praktek-praktek yang terhormat, martabat dan tingkah laku hakim.

Komisi Yudisial memiliki otoritas dan kekuasaan untuk memilih dan menetapkan hakim agung dan anggota Komisi Yudisial lainnya untuk mempromosikan dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta perilaku para hakim.

Kita bisa mempekerjakan orang yang tidak dikenal karena pengetahuan dan pengalaman hukum atau integritasnya, tetapi kenyataannya kita harus memilih orang dengan integritas yang baik dan terpercaya. Keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden maupun dengan persetujuan DPR, sebagaimana tercatat dalam Pasal 24B Ayat 3 UUD '45.

4. Lembaga eksaminatif

Struktur ketatanegaraan Indonesia memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah tertentu yang terstruktur secara independen untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa ini. Lembaga eksaminatif atau analitik adalah baddan lembaga yang memiliki kewajiban mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara (Joenarto, 1986).

Di Indonesia dewan eksaminatif sering disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAPK ialah lembaga negara yng memiliki kedudukan tinggi sebagai pengelola dan bertanggungjawab atas keuangan negara.

D. Lembaga Negara Yang Lain (Independen dan Eksaminatif)

Negara-negara yang bersatu membentuk lembaga independen memiliki landasan hukum yang berbeda, baik melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden (Mertokusumo, 1996). Lembaga negara yang mandiri didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, memiliki banyak kredibilitas dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Ini adalah lembaga negara independen berdasarkan konstitusi Indonesia, seperti:

1. Komisi Yudisial (KY)
2. Bank Indonesia (BI)
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum
5. Ombudsman Republik Indonesia
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Dewan Pers
8. Komisi Informasi
9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
10. Komisi Penyiaran Indonesia
11. Komisi Perlindungan Anak
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

BIBLIOGRAPHY

- Abdulkarim. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Alder, J., & English, P. (1989). *Constitutional and Administrative Law*. London: Mac Millan Education LTD.
- Ali, F. (1997). *Hukum Tata Pemerintahan dan proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Almond, G., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics; A Developmental Approach*. Little: Brown and Company Inc.
- Andrews, W. (1968). *Constitutions and Constitutionalism*. New Jersey: Van Nostrand Company.
- Apeldoorn, V. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arifin, A. (2006). *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Asshiddiqie, J., & Fakhry, M. (2002). *Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia.
- Asshiddiqie, J., & Fakhry, M. (2005a). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J., & Fakhry, M. (2005b). *Model-Model*

- Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, A. F. (2014). *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Basyir, A. A. (2000). *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bryce. (1901). *Studies in History and Jurisprudence*. Clarendon Press, 1(Oxford), 121.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A. D. (2001). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- De Psicología, C. F. (2008). Código de ética profesional do psicólogo. *ConScientiae Saúde*. <https://doi.org/10.5585/conssaude.v3i0.339>
- Díaz Paredes, A. (2019). Fidelidad, fueros y negociación Las Cortes de Sangüesa en la defensa de la Corona de Aragón (1705) = Fidelidad, fueros y negociación. Las Cortes de Sangüesa en la defensa de la Corona de Aragón (1705) = Loyalty, Fueros and Negotiation. The Cortes of Sangü. *Espacio Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*. <https://doi.org/10.5944/etfiv.32.2019.22466>
- Dimiyati, K. (2010). *Teorisasi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efriza. (2009). *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH:*

- Fuad, F. (2013). Filsafat Hukum Pancasila; Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis. *Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial Negeri Jakarta*, 13(2), 154.
- Ibrahim, A. (2006). Hukum Progresif; Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia. *Hukum Progresif UNDIP Semarang*, 2(1), 32.
- Inu Kencana dkk. (2010). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Irianto, A. (2008). *Sistem Kelembagaan Negara*. Jakarta: Kencana.
- Jessop, B. (1990). *State Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Joenarto. (1974). *Sumber-sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Joenarto. (1986). *Sejarah Ketetangaraan RI*. Jakarta: Bina Aksara.
- Juditha, C. (2018). DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL: KASUS POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.31346/jpkp.v17i1.1354>
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>
- Kansil, C. S. T. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. (2007). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Pradnya

Paramita.

- Kansil, C. S. T. (2009). *Latihan Ujian: Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2008). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- King, B. E. (1950). The concept of law. *The Cambridge Law Journal*.
<https://doi.org/10.1017/S0008197300004402>
- Kusnardi, M. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar bakti.
- Machado, R. B., Neto, M. G. P., Caldas, E. F., Gonçalves, D. a., Santos, N. a., Tabor, K., & Steininger, M. (2004). Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. ... *International Do Brasil*,
<https://doi.org/10.1590/S0104-42302007000600013>
- Manullang, E. F. . (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marbun. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: pustaka sinar harapan.
- MD, M. M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- MD, M. M. (2002). *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyosudarno, S. (2004). *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur.

- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Novianti, D. A. P., & Suhirman. (2018). Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–7.
- Pedju, R. (2017). Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency). *Potret Pemikiran*. <https://doi.org/10.30984/pp.v21i1.735>
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2018). Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara. *Populasi*. <https://doi.org/10.22146/jp.32416>
- Pitts, J. (2017). International law. In *Historicism and the Human Sciences in Victorian Britain*. <https://doi.org/10.1017/9781316711286.010>
- Radjab, D. (1993). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Raharjo, D. (1990). *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Rasjidi, L. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Post Modernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Rifai, E. (2010). Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi. *Ilmu Hukum Praevia Fakultas Hukum UNILA*, 4(1), 111.
- Rozikin, D. (1993). *Hukum Tata Negara, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. Endang Prasetyowati. (1945). Meneropong Konsepsi Negara Kesatuan Dengan Sistem Otonomi Seluas-Luasnya. *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2(2), 137–146.
- Safrudin, A. (1985). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Salman, H. R. O. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Samosir, P. (2012). *Ekonomi Studi Analisis Varians Ranking Dua- Arah Friedman Terhadap Kompetensi Dimensi Pengetahuan Auditor*. MAJALAH ILMIAH WIDYA.
- Samosir, T. (2019). EFEKTIFIKASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *ADIL: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.821>
- Saptomo, A. (2014). *Budaya Hukum*. Jakarta: FHUP Press.
- Shoaib, M., Incel, O. D., Scolten, H., & Havinga, P. (2018). Resource consumption analysis of online activity recognition on mobile phones and smartwatches. In *2017 IEEE 36th International Performance Computing and Communications Conference, IPCCC 2017*. <https://doi.org/10.1109/PCCC.2017.8280500>

- Sidharta, A. (2008). *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal de Jure*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Soekanto, S. (2009). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gafindo Rajawali.
- Soembodo, T. (1988). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresco.
- Subandi, M. (2001). *Pancasila dan UUD'45 dalam paradigma reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudika, D. G. (2013). Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia. *UNNES Pandecta Semarang*, 8(1), 79.
- Suny, I. (1985). *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suprema, J. L., Bulang, T., Pangaribuan, P., Rizqia, G. P., Raya, J. P., Gunung Bahagia, K., & Selatan, B. (2019). INTERPRETATION OF ACTS AGAINST LAW, MISUSE OF THE STATE'S FINANCIAL AUTHORITY AND LOSSES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suprihatini, A. (2008). *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suta, I. M. G. D., & Aryani, N. M. (2018). Konsekuensi yuridis terhadap anggota dewan perwakilan rakyat dari partai politik yang dibubarkan oleh mahkamah konstitusi. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*,

6(3), 1–15.

- Syaukani. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syuhury, T. (2004). *Hukum Konstitusi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thaib, D. (2000). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. Blackstone.
- Tjapra, F. (2007). *The Turning Point; terjemahan Titik Balik Peradaban*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Tutik, T. T. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Palembang: Rajawali Pers.
- Yuhana, A. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus Media.
- Zailani, H. (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Graha Media.